



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 27 - K / PM.III-12 / AD / III / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama : Arifin Iba Wahyudi
Pangkat/NRP : Praka /31050341971284
Jabatan : Ta Mudi Pokko Ki B pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Nganjuk, 26 Desember 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -1 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 71/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 110/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-2 :

Nama : Siswoyo
Pangkat/NRP : Kopda /31010160400281
Jabatan : Ta opr DT Ru.1 Ton Dump Truck Kiban pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Bojonegoro, 10 Pebruari 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -2 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 67/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum
Nomor : Kep/ 106/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-3 :

Nama : Alvi Syamsu Nor Hidayat
Pangkat/NRP : Pratu /31071024220486
Jabatan : Taban Bak So 2/1 Ki C pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Madiun, 05 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung
Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -3 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 75/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 114/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-4 :

Nama : Najar Panjaitan
Pangkat/NRP : Pratu /31100000760188
Jabatan : Ta Gud Alber Ru Har Alber Ton Alber Kiban pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Medan, 06 Januari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung
Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -4 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 78/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 117/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-5 :

Nama : Sugito
Pangkat/NRP : Praka /31040696400484
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang Kima pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Probolinggo ,12 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia



Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung
Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -5 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 70/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 109/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-6 :

Nama : Agung Prasetyo
Pangkat/NRP : Praka /31060258630585
Jabatan : Ta Juryar Pokko Kima pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 14 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung
Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -6 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 73/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 112/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-7 :

Nama : Yogie Kusuma Sindhikara
Pangkat/NRP : Pratu /31080192940488
Jabatan : Ta Angru 1/1 Ki C pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat, tgl lahir : Trenggalek , 07 April 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung
Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -7 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 77/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 116/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 .

Terdakwa-8 :

Hal 3 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



Nama : Sofyan
Pangkat/NRP : Kopda /310302613804481
Jabatan : Tamudi Ton I Ki. B pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Dompur , 26 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -8 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/121/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 07 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 193/ IV/2015 tanggal 07 April 2015.

Terdakwa-9 :

Nama : Ahmad Istain
Pangkat/NRP : Pratu /31080151100789
Jabatan : Tamudi/Yanrad Ton Ang Kima pada saat ini Ta LF
Kesatuan : Yonzipur 5/ ABW
Tempat,tgl lahir : Banyuwangi, 23 juli 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5 Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang

Terdakwa -9 ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 76/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyon Zipur 5/ AWB selaku Ankum Nomor : Kep/ 115/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/248/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /16/K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/27/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim

Hal 4 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapsid/27/PM.III-12/AD/II/2016 17 Maret 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /16/K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa - 1 (Arifin Iba Wahyudi, Praka NRP 31050341971284)

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 2 (Siswoyo, Kopda NRP 31010160400281) :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 3 (Alvi Syamsu Nor Hidayat, Pratu NRP 31071024220486) :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 4 (Najar Panjaitan, Pratu NRP 31100000760188) :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 5 (Sugito, Praka NRP 31040696400484) :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 6 (Agung Prasetyo, Praka NRP 31060258630585) :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 7 (Yogie Kusuma Sindhikara, Pratu NRP 31080192940488) :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 8 (Sofyan, Praka NRP 310302613804481) :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 9 (Ahmad Istain, Pratu NRP 31080151100789) :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



- c. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. Rp 5000,- (lima ribu rupiah)
 - d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
NIHIL.
2. a. Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyalahkan dan membebaskan para Terdakwa semua tuduhan hukum dan/atau melepaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
 3. Jawaban atas pembelaan (Replik) Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Enam bulan Pebruari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas di **Yonzipur-5/ABW** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Arifin Iba Wahyu dimasuki menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050341971284.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Siswoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 gelombang I di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010160400281.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Alvi Syamsu Nor Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 gelombang 2 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus

Hal 7 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071024220486.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Najar Panjaitan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk I pada tahun 2009 di Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100000760188.
 - e. Bahwa Terdakwa-5 Sugito masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040696400484.
 - f. Bahwa Terdakwa-6 Agung Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II pada tahun 2006 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060258630585.
 - g. Bahwa Terdakwa-7 Yogie Kusuma Sindhikara masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2008 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080192940488.
 - h. Bahwa Terdakwa-8 Syofian masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2003 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030261380481.
 - i. Bahwa Terdakwa-9 Ahmad Istain masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Secata PK Gel I pada tahun 2008 di Kodam V/BRW, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 8 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3108051100789.

- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Yon Zipur 5/ ABW yang tinggal di RT 06 dan RT 07 asmil Yon Zipur 5/ ABW sedang melaksanakan korve diantaranya Terdakwa-1 Praka Arifin Iba , Terdakwa-2 Kopda Siswoyo , Terdakwa-3 Pratu Alvi Syamsu, Kopda Ngadiyana, Praka Iwan Azis , Terdakwa-9 Pratu Ahmad Stain, Terdakwa-4Najar Panjaitan, Terdakwa-6 Agung Prasetyo, Terdakwa-7 Yogie Kusuma Sindhikara, Terdakwa-8 Praka Sofyan dan beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW yang jumlahnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dan tidak lama kemudian Saksi-6 Serda Drajat datang ke tempat para Terdakwa yang sedang melaksanakan korve sambil menceritakan kepada rekan anggota yang sedang melaksanakan korve tentang kegiatan latihan menembak yang hasilnya kurang maksimal karena kegiatan di satuan terlalu padat .
- k. Bahwa kemudian Terdakwa -1 Praka Arifin Iba Wahyudi menyampaikan kepada Saksi-6 Serda Drajat dan minta tolong agar kegiatan ini disampaikan kepada Pasi Ops atau Bapel agar diberikan kebijakan, kemudian Saksi-6 menjawab” **kalau gitu disampaikan aja beramai-ramai ke Ops saya yang bertanggung jawab**”. yang disampaikan oleh Saksi-6 kepada anggota Zipur yang berada di RT 07 setelah mendengar ajakan Saksi-6 untuk menyampaikan aspirasi kegiatan di Batalyon kepada Pasi-2/ Ops kemudian Terdakwa-1 ,Terdakwa-3 Pratu Alvi Syamsu , Saksi-7 Pratu Rizki Arisandi , Kopda Sairi, Terdakwa-4 Pratu Nazar Panjaitan , Terdakwa-2 Kopda Siswoyo, Pratu Syaiful Anwar , Praka Iwan Azis dan beberapa anggota Zipur yang berada di RT 07 setuju atas saran dari Saksi-6 .
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 Praka Arifin Iba mendapat perintah dari Saksi-6 Serda Drajat untuk mengumpulkan anggota yang masih bujangan untuk berkumpul di lapangan Bulu Tangkis yang berada di RT 07 , sedangkan Terdakwa-2 Kopda Siswoyo diperintahkan untuk berkoordinasi dan mengajak anggota Zipur yang berpangkat Kopral senior kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa-3Alvi Syamsu Nor Hidayat dan Saksi-7 Pratu Rizki serta Kopka Sairi, sambil berdiri Serda Drajat dan Kopda Sairi membicarakan aksi unjuk rasa ke Pasi-2/ Ops dan memerintahkan Terdakwa-3Alvi Syamsu Nor Hidayat untuk menghubungi RT 03 serta menemui Terdakwa-5 Praka Sugito untuk menyampaikan agar anggota kumpul di RT 07 untuk melakukan unjuk rasa ke kantor ops



kemudian Terdakwa-3Alvi Syamsu Nor Hidayat kembali ke RT 07 bergabung dengan Saksi-6 dan anggota lainnya .

- m. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-9 pada saat berada di dalam rumahnya dan melihat di perbatasan RT 6 RT 7 banyak anggota Zipur yang berpakaian preman sehingga Terdakwa-9 pulang lagi untuk ganti pakaian preman, kemudian Terdakwa-9 mendatangi anggota yang sudah berkumpul dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-8 kembali dari Kepanjen dan melihat anggota kumpul di gang-gang RT dan saat itu Terdakwa-8 bertanya kepada anggota lainnya tentang berkumpulnya anggota Zipur di sepanjang jalan areal Asmil Ton Zipur 5 /ABW namun anggota Zipur lainnya menyampaikan kepada Terdakwa -8 **"Ayo jalan saja"**, setelah Terdakwa-8 menaruh barang-barangnya ke dalam rumah kemudian Terdakwa-8 ikut bergabung dengan rekan anggota lainnya dan Terdakwa-8 sempat mengetuk pintu rumah Praka Kustoro untuk ikut bergabung .
- n. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib para Terdakwa bersama Saksi-6 Serda Drajat , Saksi-7 Pratu Risky Arisandi, Serda Didit Purwanto,Kopda Ngadiana,Praka Lukman Arif,Praka Iwan Azis, Praka Saiful Anwar dan anggota Zipur 5 lainnya yang berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang berorasi dan mengajak anggota lainnya bergabung dalam kegiatan aksi unjuk rasa dari RT 06 ke RT 05 dan orang tiba RT 04 sambil berteriak teriak **"ayo keluar ayo keluar"** sehingga anggota yang berada di dalam rumah keluar dan ikut rombongan tersebut setelah para Terdakwa dan anggota Zipur 5/ ABW berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berkumpul di RT 04 pada pukul 19.30 Wib Saksi-6 Serda Drajat memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang pada intinya anggota meminta kesejahteraan tentang istirahat kegiatan kepada Komandan Satuan .
- o. Bahwa setelah para Terdakwa dan anggota Zipur 5 lainnya yang melakukan unjuk rasa berjalan dan berhenti di aula B Sutikno untuk mengajak anggota yang sedang latihan Yong Modo sehingga anggota yang ikut latihan Yong Modo bergabung dengan rombongan para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya selanjutnya rombongan anggota tersebut bergerak di RT 2 dan mengajak beberapa anggota untuk bergabung tidak lama kemudian rombongan anggota yang melakukan unjuk rasa akan keluar Ksatrian melalui pintu 2 menuju ke perumahan bintanga yang berada di RT 1 sehingga Saksi-3Lettu Czi M Saikhu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost menuju ke rumah dinas Danyon zipur dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan anggota Yon Zipur 5 tidak bisa dikendalikan.

Hal 10 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Bahwa setelah Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 Danyonzipur Letkol Czi Asep Rahman S sehingga Danyon Zipur menuju ke pos dua untuk menunggu anggota di pos dua sedangkan Saksi-3 mengamankan mes Perwira, kemudian sekira pukul 20.00 Wib pada saat para Terdakwa berserta beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW berada di pos 2 kemudian Saksi -1 memerintahkan anggota kembali dan masuk ke Aula B Sutikno dan berusaha menghentikan aksi para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya dan dilarang ke luar markas namun perintah Saksi-1 selaku Danyon Zipur 5/ ABW tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya hal ini diketahui oleh Saksi-3 dan para Perwira Zipur-5 dan para Terdakwa dan anggota Zipur tersebut terus tetap berjalan menuju PT Pindad di Kecamatan Turen setelah perintah Saksi -1 tidak dilaksanakan kemudian Saksi -1 bersama para Perwira mengawasi kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan agar anggota tidak anarkis dan bisa dibujuk masuk ke dalam ksatrian.
- q. Bahwa setelah para Terdakwa dan anggota yang melakukan unjuk rasa tiba di PT Pindad kemudian Saksi-1 Letkol Czi Asep Rahman Kusuma (Danyonzipur 5/ ABW) memberikan pengarahan kemudian disusul Asintel Kodam 5/ Brawijaya untuk memberikan pengarahan dan saat itu ada anggota menyampaikan keluhannya diantaranya anggota yang sering sakit dijemput kemudian tetap disuruh mengikuti kegiatan Batalyon , waktu untuk keluarga tidak ada karena padatnya kegiatan , untuk hari Sabtu dan Minggu selalu ada kegiatan , orang tua anggota yang sakit hanya diberi ijin 1(satu) hari , kegiatan korne sampai malam , acara menghadiri pernikahan anggota tidak di ACC (tidak diijinkan) namun kalau ada acara Perwira semua anggota wajib hadir , tunjangan tugas mohon dijelaskan dan diperjelas , bagi anggota yang patah tulang tetap harus ikut Yong Modo sehingga sangat membahayakan dan cuti kalau bisa jangan dihapus setelah atas pertanyaan dari anggota yang melakukan unjuk rasa sehingga Saksi-1 akan memperRTimbangkan semua keluhan anggotanya setelah mendengar pernyataan Saksi-1 dapat diterima oleh para Terdakwa dan anggota yang melakukan demo kemudian anggota Zipur pulang ke Asmil Zipur 5/ ABW pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan Truk dinas Zipur 5 yang dikawal oleh anggota Denpom 3/ Malang.
- r. Bahwa penyebab para Terdakwa dan anggota Zipur 5 lainnya melakukan unjuk rasa atau demonstrasi karena padatnya kegiatan di satuan , kegiatan korne sampai malam hari, perijinan dipersulit , tunjangan penugasan tidak jelas dan



uang saku bagi anggota yang berTugas di PT Pindad tidak disebutkan nominalnya .

- s. Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang melakukan unjuk rasa dan tidak menghiraukan perintah Saksi-1 Letkol Czi Asep Rahman Kusuma selaku Danyon Zipur 5/ ABW sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom 3/ Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

Kapten Chk Wahyu Sunaryo, S.H. dkk 3 orang Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor : Sprin/226/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa Arifin Iba Wahyudi Praka Nrp 31050341971284 dkk 8 org kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Deny Widi Angoro
Pangkat/Nrp : Kapten Czi / 11070078311284
Jabatan : Danki B pada saat ini Dan Kiban
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No 1
Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi berdinan di Yon Zipur 5/ABW hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 19.45 Wib ketika Saksi berada di Asrama

Hal 12 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yonzipur 5/ABW ketika itu, sekira pukul 19.40 Wib dari rumah dinas Saksi di RT 1 akan berangkat menuju kantor kompi B Yonzipur 5/ABW kemudian diberitahu oleh lettu Czi M. Saikhu Anwar bahwa ada pergerakan anggota menuju kantor staf Operasi.

3. Bahwa kemudian Saksi menuju ke pos 2 untuk memerintahkan anggota agar masuk ke aula B. Sutikno, sebagian anggota bagian depan sudah kembali arah menuju ke aula B Sutikno namun anggota yang dibelakang yang dekat RT. 1 berteriak dengan mengatakan "jangan masuk", jalan terus sehingga saat itu juga Saksi mengikuti di belakang para anggota.
4. Bahwa Saksi melihat Danyon Zipur Letkol Czi Asep Rahman Sukmana S.IP berada di Pos 2 berusaha memerintahkan anggota agar tidak keluar dengan cara merentangkan tangan menghalangi anggota yang akan keluar, namun Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Danyon karena jaraknya cukup jauh.
5. Bahwa meskipun Danyon sudah berusaha menghalangi anggota agar tidak keluar Pos 2 namun anggota tetap keluar karena adanya suara teriakan "jalan terus", Saksi tidak mengetahui siapa yang meneriakan suara tersebut.
6. Bahwa pada saat anggota Yonzipur 5/ABW sudah keluar melewati Pos 2, Saksi, Danyonzipur 5/ABW, Wadanyonzipur 5/ABW dan beserta para perwira lainnya mengikuti berjalan kaki mulai dari Markas Yonzipur 5/ABW sampai dengan di PT Pindad Turen Malang untuk mengawasi anggota supaya tidak melakukan tindakan yang anarkis.
7. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Danyon mengenakan pakain preman, sedangkan pakaian yang dipakai anggota saat itu menggunakan pakaian sipil, pakaian yong modo dan ada yang menggunakan celana doreng tetapi tidak menggunakan pakaian doreng, menurut Saksi meskipun Danyon mengenakan pakainan preman anggota tetap akan mengenali Danyon.
8. Bahwa pada saat sedang diperjalanan Saksi melihat Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu Nor Hidayat dan Terdakwa - 4 Pratu Najar Panjaitan tidak mengenakan baju.
9. Bahwa sesampainya di PT Pindad anggota dikumpulkan di lapangan tenis kemudian ada pengarahan dari Danyonzipur 5/ABW dan Asintel Kasdam V/BRW terhadap anggota yang intinya kita sebagai anggota TNI AD punya kehormatan dan harga diri, kita membawa nama besar TNI AD dan tindakan yang dilakukann oleh anggota dengan jalan kaki tersebut dari Yonzipur 5/ABW ke PT Pindad adalah tidak tepat.
10. Bahwa pada saat di lapangan tenis PT Pindad anggota menyampaikan saran berupa : anggota yang sakit sering

Hal 13 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



dijemput dan tetap disuruh ikut kegiatan, waktu untuk keluarga tidak ada karena padatnya kegiatan, Hari Sabtu dan Minggu selalu ada kegiatan, Orang tua sakit hanya diberikan ijin satu hari, Korte sampai malam, acara menghadiri pernikahan anggota tidak di ACC, tapi kalau acara pernikahan perwira semua anggota wajib hadir, Tunjangan tugas mohon diperjelas dan dijelaskan, Anggota yang patah tulang tetap diikutkan Yong Modo sehingga sangat membahayakan, cuti kalau bisa jangan dihapus.

11. Bahwa semua keluhan anggota tersebut adalah tidak benar dan Saksi jelaskan bahwa anggota yang sakit sering dijemput dan tetap disuruh ikut kegiatan hal itu dimaksudkan mengecek anggota apakah benar anggota itu sakit, kemudian waktu buat keluarga tidak ada karena padatnya kegiatan, hari Sabtu dan Minggu selalu ada kegiatan hal ini dilakukan bagi anggota yang mengikuti ujian Yong Modo ke sabuk hitam, untuk Orang tua sakit hanya dikasih ijin satu hari hal itu tidak benar karena sudah Saksi cek terhadap Kopda Supriyadi anggota Ki C pernah ijin karena orang tuanya sakit diberi ijin 3 hari, Korte sampai malam hari pernah dilaksanakan tetapi dalam acara khusus dan mendadak, Acara menghadiri pernikahan anggota tidak di ACC, tapi kalau acara pernikahan perwira semua anggota wajib hadir hal ini pun tidak benar bahwa semua anggota diperintahkan untuk datang apabila ada acara pernikahan, Tunjangan tugas mohon diperjelas dan dijelaskan hal ini dari batalyon sudah mengupayakan tetapi masih dalam proses pengajuan, Anggota yang patah tulang tetap diikutkan Yong Modo sehingga sangat membahayakan hal itu pun tidak benar karena yang patah tulang tidak disuruh latihan namun disuruh hadir untuk melihat saat latihan sehingga mengetahui gerakan-gerakan yang dilakukan, cuti kalau bisa jangan dihapus, cuti dalam hal ini belum diberikan karena masih banyak dan padatnya kegiatan.
12. Bahwa penyebab terjadinya demo atau unjuk rasa tersebut karena padatnya kegiatan yang diberikan oleh kesatuan sehingga anggota meminta agar diberikan kesejahteraan berupa libur.
13. Bahwa kegiatan rutin kesatuan adalah kegiatan lari pagi, mahir menembak, latihan Yong Modo, ton tangkas dan pembinaan khusus pada pagi hari bagi yang tidak bisa berenang adalah program dari Satuan atas yang dilaksanakan juga oleh Kesatuan lainnya.
14. Bahwa menurut Saksi jumlah anggota yang ikut dalam kegiatan tersebut kurang lebih 250 orang, Saksi mengetahui jumlah tersebut pada saat anggota dijemput menggunakan kendaraan Yon Zipur 5/ABW untuk kembali ke Asrama Yon Zipur 5/ABW.



15. Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya Saksi-2

Nama : Agus Taufik
Pangkat/Nrp : Serka / 21020086340881
Jabatan : Bamin Juyar Kima
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No 1
Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi berdinasi di Yon Zipur 5/ABW hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2015 sekira pukul 19.30 Wib sampai, telah terjadi Demo atau Unjukrasa yang dilakukan anggota Yon Zipur 5/ABW dengan cara berjalan kaki dari Markas Yon Zipur 5/ABW menuju P.T Pindad yang saat itu Saksi menjabat sebagai perwira Piket Batalyon.
3. Bahwa pada saat awal mula kejadian Saksi berada di rumah RT.01 sedang Shalat isyak dan mendengar lewat HT kalau ada demo atau unjuk rasa anggota Yon Zipur 5/ABW, kemudian Saksi menuju pos 2, kemudian bertemu dengan Danyon Zipur 5/ABW dan diperintahkan agar menghentikan dan mengarahkan anggota agar kembali masuk kedalam aula B. Sutikno.
4. Bahwa Saksi pada saat menghentikan dan mengarahkan menuju aula saat itu Saksi bersama dengan Danyon Yonzipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahmat Sukmana S.IP, Dankima Kapten Czi Prayitno, Danton I Kompi C Lettu Czi Denny Yudianto beserta Danru Provost Serda Kasudi.
5. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Danyon Yonzipur 5/ABW agar mengamankan senjata yang dipergunakan oleh jaga satri kegudang senjata Kompi Markas dan mengamankan semua kunci gudang senjata.
6. Bahwa Saksi hanya mengikuti kejadian sampai dengan di Pos 2 karena Saksi diperintahkan untuk standby di pos jaga Yonzipur 5/ABW, Saksi melihat Danyon Yonzipur 5/ABW berusaha memerintahkan anggota agar tidak keluar dari asrama namun

Hal 15 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan karena jaraknya cukup jauh.

7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab aksi demo atau unjukrasa tersebut, namun akhirnya Saksi mengetahui kalau anggota melakukan demo atau unjukrasa karena padatnya kegiatan yang dilakukan oleh kesatuan sehingga anggota tidak diberi izin bermalam terutama pada hari libur hari sabtu ataupun minggu.
8. Bahwa ketika anggota Yonzipur 5/ABW melakukan unjuk rasa dengan cara jalan kaki dari Asrama Yonzipur 5/ABW sampai dengan PT Pindad, sedangkan pakaian yang dipakai anggota saat itu menggunakan pakaian preman, pakaian yang mode dan ada yang menggunakan pakaian semi militer (celana doreng, kaos doreng dan menggunakan sandal).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama anggota Yonzipur 5/ABW yang telah memberikan komando atau perintah terhadap teman-teman untuk terus berjalan karena pada saat itu cuacanya dalam keadaan gelap dan suasana tidak terkendali.
10. Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama : Drajat Handoko
Pangkat/Nrp : Serda / 21130026910194
Jabatan : Danru 1/II/B
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No 1
Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi berdinas di Yon Zipur 5/ABW hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2015 setelah Saksi selesai latihan menembak di PT. Pindad kemudian singgah atau mampir di RT 07 di Asmil Yon Zipur 5/ ABW dengan tujuan meminta kopi dan gorengan kepada warga yang sedang melaksanakan korve, anggota yang ada pada saat itu antara

Hal 16 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainTerdakwa - 1 Praka Arifin Iba Wahyudi, Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo, Terdakwa - 4 Pratu Najar Panjaitan, Terdakwa - 6 Praka Agung Prasetyo, Terdakwa - 7 Pratu Yogie Kusuma Shidikara dan beberapa orang lainnya Saksi tidak ingat.

3. Bahwa selanjutnya Saksi duduk dan berbincang-bincang dengan Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba dan Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo dan Terdakwa - 4 Pratu Najar Panjaitan sedangkan Terdakwa - 6 Praka Agung Prasetyo, Terdakwa - 7 Pratu Yogie Kusuma Shidikara dan anggota lainnya tetap melaksanakan korve.
4. Bahwa yang menjadi pembicaraan adalah tentang masalah latihan menembak yang telah dilaksanakan satuan , kemudian Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba menyampaikan keluhannya tentang kegiatan satuan yang secara umum yang sangat padat selanjutnya atas keluhan tersebut Saksi diminta oleh Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba untuk menyampaikan kepada Pasi-2/Ops agar kegiatan dibatalyon dikurangi karena mereka merasa kurangnya waktu untuk keluarga dan Saksi sempat menyampaikan keberatan atas saran karena Saksi masih junior walaupun di RT 07 Saksi adalah yang tertua kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-1 Praka Arifin Iba jika saran tersebut disampaikan secara bersama-sama Saksi bersedia bertanggung jawab.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Praka Arifin Iba agar memberitahu kepada anggota bujangan untuk berkumpul di RT 07 dengan tujuan untuk menyarankan kepada anggota secara bersama-sama kepada Pasi-2/Ops tentang pengurangan kegiatan yang sangat padat di satuan , setelah itu Saksi pergi memanggil anggota bujangan dan pada saat itu secara bersamaan Terdakwa-2 Kopda Siswoyo menyampaikan kepada Saksi tentang saran dari anggota senior atas nama Kopral Pentung anggota Kima tidak mau ikut karena alasannya dirinya sudah tua .
6. Bahwa Saksi mengetahui Kopda Siswoyo berusaha mengajak Kopral Sunarto tidak bisa sehingga Terdakwa-2 Kopda Siswoyo kembali ke barak dan Saksi berfikir tidak jadi kumpul karena anggota senior atas nama Kopral Sunarto tidak jadi kumpul sebagai Tamtama paling senior selanjutnya Saksi kembali ke barak dan bertemu dengan Pratu Rizki dan Terdakwa-3 Pratu Alvi Syamsu dan meminta kepada kedua orang anggota tersebut agar ikut berkumpul di RT07 karena Saksi berfikir ada perkembangan tentang rencana kumpul di RT07 .
5. Bahwa setelah sholat maghrib Saksi mengambil tas dan HT untuk pergi ke kantor staf Ops karena Saksi masih mempunyai tugas untuk menyelesaikan nilai hasil latihan menembak,



namun sebelum menuju ke kantor staf Ops Saksi mampir ke RT. 07 dan Saksi berpapasan dengan anggota buangan yang setelah berkumpul kemudian Saksi melihat Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba, Praka Zainul dan Kopda Sairi sedangkan sekitar 20 (dua puluh) orang anggota yang lain masih berpekar.

6. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Kopda Sairi "apakah jadi kumpul" dijawab oleh Kopda Sairi "iya pak ini orang-orang sudah pada kumpul", kemudian Praka Zainul berkata "ini kalau tidak dijemput bersama-sama tidak akan mau", selanjutnya Saksi bersama yang lain menuju ke RT. 09 untuk mengajak yang lain dan Saksi juga sempat mengetuk pintu rumah Koptu Makatita dan rumah Koptu Eko.
7. Bahwa setelah anggota di RT. 09 sudah gabung, kemudian bergerak ke RT. 04 melalui RT. 06 dan RT. 05 serta berkumpul di samping kolam pancing dengan jumlah anggota sekitar 150 (seratus lima puluh) orang.
8. Bahwa setelah itu Saksi mengambil perhatian kepada para anggota khususnya para Kopral karena Saksi yang tertua dengan tujuan agar para kopral tersebut bisa mengkoordinir dan mengarahkan juniornya supaya ikut apa kata Saksi, namun belum selesai Saksi berbicara dengan para Kopral sebagian anggota sudah berinisiatif untuk bergerak sendiri ke arah kantor staf Ops sehingga Saksi juga ikut bergerak.
9. Bahwa pada saat melintasi perempatan staf Ops para anggota tidak menuju ke staf Ops melainkan lurus menuju aula sambil berteriak berulang-ulang "Pasi Ops mana Pasi Ops mana" karena Saksi merasa bingung dan tidak bisa mengendalikan anggota maka Saksi berusaha melapor kepada perwira piket Serka Agus Tofik tentang situasi anggota yang sudah diluar rencana dan diluar kendali selanjutnya perwira piket menyarankan agar Saksi tidak kemana-mana.
10. Bahwa setelah itu para anggota terus bergerak keluar kesatrian melintasi pintu dua , pada saat melintasi perempatan Mayon barisan dibelakang sempat dihentikan oleh Danyon Letkol Czi Asep Rahmat Sukmana dengan mengatakan "rekan rekan dengarkan saya dulu", namun para anggota tidak mengindahkannya dan Saksi tetap mengikuti anggota yang keluar melalui pos 2.
11. Bahwa pada saat melintasi perempatan stadion Kanjuruhan barisan terdepan sempat diperintahkan Danyon Zipur 5/ABW untuk masuk areal stadion Kanjuruhan namun barisan belakang berteriak "lurus lurus", sehingga semuanya ikut lurus dan saat melintasi perempatan bidan Yayuk, Danyon memerintahkan untuk belok kiri ke arah kota namun anggota yang dibelakang berteriak "lurus lurus" dan akhirnya berjalan lurus ke arah PT. Pindad.



12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berteriak – teriak baik yang berada di barisan depan maupun yang berada di barisan belakang, karena situasinya banyak orang.
13. Bahwa pada saat di pasar Gondang Legi para anggota berhenti untuk istirahat dan minum, saat itu Danyon memberikan perhatian dengan mengatakan “dengarkan rekan-rekan, rombongan Panglima sudah menuju kesini, besok juga saya siap dicopot, tapi hentikan perjalanan” namun tidak ada yang mengindahkan perhatian Danyon kemudian sebagian anggota berdiri dan berteriak “lanjutkan perjalanan” selanjutnya para anggota bergerak menuju ke PT. Pindad.
14. Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Risky Arisandi
Pangkat/Nrp : Pratu / 31110443390192
Jabatan : Ta Angru1/II Li. B
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No 1 Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi berdinas di Yon Zipur 5/ABW hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi selesai melaksanakan latihan menembak di PT. Pindad Turen Malang dan tiba di rumah sekira pukul 17.30 Wib, kemudian Saksi menuju barak bujangan untuk ganti baju dan duduk di samping barak Ton 2 Ki B, setelah itu datang Terdakwa-3 Pratu Alvi Samsu Nurhidayat minta tolong untuk mengambilkan sepeda motornya yang berada di luar asrama namun Saksi menolaknya karena Saksi kelelahan.
3. Bahwa tidak lama kemudian Serda Drajat Handoko pulang menuju barak bujangan Ki B, dan bertemu dengan Saksi, setelah itu Saksi-6 Serda Drajat Handoko menyuruh Saksi untuk berkumpul di RT. 07 sehingga saat itu Saksi berangkat ke RT. 07 sesampainya Saksi di RT. 07 ternyata di lapangan bulu tangkis RT. 07 sudah berkumpul banyak orang sekira 25 (dua puluh lima) orang, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja

Hal 19 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkumpul karena keadaan sudah gelap sehingga Saksi duduk di samping dapur rumah Praka Saeri bersama Pratu Irpan Agus, Prada Moh. Lian, Prada Kriswanto dan Prada Mulyadi dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lapangan bulu tangkis RT. 07 dengan membicarakan hasil nilai pelaksanaan latihan menembak yang belum maksimal/masih kurang.

4. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi ditelpon oleh Pratu Fajri untuk kembali ke barak bujangan Ki B karena Pratu Fajri tidak ada yang menemani sehingga Saksi ijin kepada Terdakwa-1 Praka Arifin Iba Wahyudi untuk kembali ke barak Ki B dengan mengajak Pratu Irpan Agus, Prada Moh. Lian, Prada Kriswanto, Prada Mulyadi dan Prada Bimantara, sesampainya di barak Saksi nonton TV, tidak lama kemudian di belakang barak bujangan Ki B sudah banyak orang dari RT. 09 dan RT. 08 yang berkumpul dan berjalan menuju ke RT. Yang lainnya.
5. Bahwa setelah itu Saksi ikut bergabung bersama senior senior berjalan menuju ke tempat RT. Lainnya, dan senior Saksi diantaranya Saksi-6 Serda Drajat Handoko, Serda Didit Purwanto, Kopda Ngadiana, Terdakwa-2 Kopda Siswoyo, Pratu Yogie Kusuma Sindikara, Terdakwa-4 Pratu Najar Panjaitan, Terdakwa-9 Pratu Ahmad Istain, Terdakwa-3 Pratu Alvi Syamsu Nurhidayat, Praka Agung Prasetyo, Praka Sugito, Praka Lukman Arif, Praka Iwan Azis, Praka Saiful Anwar, Terdakwa-1 Praka Arifin Iba.
6. Bahwa setelah berjalan sampai di RT. 4 dan RT. 3, kemudian anggota sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang tidak menuju ke kantor Ops tetapi keluar Markas Yonzipur 5/ABW dengan melewati pintu pos-2 dan Saksi tetap mengikutinya dari belakang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan anggota keluar markas tetapi Saksi mendengar jika anggota yang berada di depan berteriak menjemput anggota yang tinggal di RT. 02 sedangkan keberadaan RT. 02 berada di luar markas namun setelah sampai di RT. 02 ternyata tidak kembali ke dalam markas melainkan menuju ke arah jalan raya selanjutnya menuju ke PT. Pindad Turen.
8. Bahwa Saksi mengetahui jika Lettu Czi Saiku dan wadanyon Zipur 5 Mayor Czi Bagus Marsudi Joko serta Danyon Zipur 5 Letkol Czi Asep Rahmat Sukmana S.I.P. sudah berusaha menghentikan anggota agar masuk ke aula B. Soetikno dan setelah keluar Markas diperintahkan supaya kembali lagi ke Markas namun para Terdakwa bersama anggota yang lainnya tidak mengindahkan perintah tersebut.
9. Bahwa setelah sampai di PT. Pindad Turen pada tanggal 7 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 Wib anggota langsung

Hal 20 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul di lapangan tenis PT. Pindad dan selanjutnya mendengarkan pengarahannya dari Danyon Zipur 5 Lekol Czi Asep Rahmat Sukmana S.I.P. yang intinya memberikan libur atau ijin bermalam terhadap anggota dan dari Asintel Kodam V/Brw memberi pengarahannya yang intinya agar anggota kembali ke kesatuan dengan tertib, setelah mendengarkan pengarahannya sekira pukul 01.30 Wib anggota kembali ke Yonzipur 5/ABW dengan menggunakan truk yang dikawal oleh petugas Denpom V/3 Malang.

10. Bahwa penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dikarenakan padatnya kegiatan di kesatuan Yonzipur 5/ABW dari hari Senin sampai dengan hari Minggu mulai pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 23.15 Wib.
11. Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

Nama : M. Saikhu Anwar
Pangkat/Nrp : Kapten Czi / 21960161540474
Jabatan : Pasi-1/ Intel Pada saat ini Danki B
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No 1
Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi ber dinas di Yon Zipur 5/ABW hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa diantara Terdakwa terdapat 2 orang anggota langsung dari Saksi yaitu Terdakwa – 1 Praka Arifin Iba Wahyudi dan Terdakwa – 2 Kopda Sofyan.
3. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2015 Saksi juga melaksanakan kore di RT 4 dan baru selesai sore hari, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di RT 1. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh anggota Staf Intel namun Saksi lupa siapa anggota yang telah menlepon Saksi, anggota Tersebut menyampaikan ada anggota yang kumpul-kumpul di RT 7 dan bergerak kearah RT 4.
4. Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi kemudian melakukan pengecekan dan bertemu dengan anggota yang

Hal 21 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah bergerak menuju RT 4, Saksi berusaha menanyakan ke anggota "ada apa dan mau kemana?" namun tidak dijawab dan terdengar teriakan "maju, maju!".

5. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut menghubungi Pasi-2/ Ops menanyakan keberadaannya dan segera untuk mengamankan diri karena indikasi anggota sedang melakukan pergerakan ke kantor Ops selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman Sukmana S.IP namun tidak bisa dihubungkan i sehingga Saksi langsung menuju kediaman.
6. Bahwa setelah sampai di kediaman Danyon Zipur 5/ABW Saksi segera melaporkan kejadian tersebut, kemudian Danyon Zipur 5/ABW segera menuju ke arah Pos 2 dengan didampingi 1 orang anggota Provost sedangkan Saksi segera menuju ke arah RT 4 namun anggota sudah sampai di kolam dan menyeberang ke arah RT 1.
7. Bahwa setelah melihat pergerakan anggota Saksi berjaga di RT 1 agar anggota tidak masuk ke perumahan perwira. Dari tempat Saksi berada Saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena posisi Danyon Zipur 5/ABW berada di Pos 2.
8. Bahwa selama kegiatan tersebut sepengetahuan Saksi, Danyon Zipur 5/ABW memberikan perintah agar anggota tidak keluar dari asrama Yon Zipur 5/ABW namun perintah tersebut tidak ditaati oleh anggota dan terus berjalan sampai dengan di PT Pindad.
9. Bahwa selama bergerak anggota menuju PT Pindad Danyon Zipur 5/ABW bersama perwira lainnya mengikuti dengan tujuan agar anggota tidak berbuat anarkis selama diperjalanan.
10. Bahwa setelah sampai di lapangan tenis PT Pindad anggota dikumpulkan dan diberikan pengarahan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan Assintel Kol Inf Dedy Agus Purwanto serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan keluhan yang dirasakan oleh anggota.
11. Bahwa menurut Saksi saran dan keluhan yang disampaikan oleh anggota adalah tidak benar, kegiatan yang dilakukan oleh anggota Yon Zipur 5/ABW adalah kegiatan terprogram yang diberikan dari satuan atas yang juga dilakukan oleh satuan lainnya.
12. Bahwa menurut Saksi para Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya



Menimbang : Bahwa Saksi – 6 Letkol Czi Asep Rahman Sukmana S.IP dan Saksi – 7 Dedi Tri Sulistyo telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi – 6 Letkol Czi Asep Rahman Sukmana S.IP pada saat ini sudah pindah satuan sebagai Komandan Kodim 1614/Dompu Korem 162/Wira Bhakti sedangkan Saksi – 7 Dedi Tri Sulistyo pada saat ini sudah pindah satuan sebagai Kabeng Matzi Domatzi Zidam XVII/Cendrawasih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi - 6

Nama : Asep Rahman Sukmana S.IP
Pangkat/Nrp : Letkol Czi / 11970053720575
Jabatan : Danyon Zipur 5/ ABW
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No. 01 Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi berdinan di Yon Zipur 5/ ABW Kepanjen Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 23 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengetahui dari para perwiranya telah terjadi demonstrasi oleh anggota Yon Zipur 5/ ABW yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira 17.30 Wib di lapangan bulu tangkis asrama Yon Zipur 5/ ABW Saksi -3 Serda Drajat Handoko setelah selesai latihan menembak mendatangi warga RT 07 yang sedang melaksanakan korve sambil berbincang-bincang dengan Saksi-6 Praka Arifin Iba Tamudi Ki B dan Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu Nor Hidayat kemudian Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba menyampaikan kepada Saksi - 3 selaku Danru agar menyampaikan kepada Pasi-2/Ops tentang padatnya kegiatan yang dialami selama ini dengan harapan agar anggota diberikan istirahat atau IB (ijin bermalam) terutama pada hari libur , setelah Terdakwa - 1 menyampaikan keluhannya kepada Saksi - 3 kemudian Saksi - 3 memerintahkan kepada Terdakwa - 1 dan Terdakwa - 3 agar menyampaikan kepada teman-temannya yang berada di barak bujangan Ki B agar berkumpul di RT 07 dengan maksud melaksanakan unjuk rasa atau Demo.
3. Bahwa setelah beberapa anggota berkumpul di lapangan bulu tangkis yang berada di RT 07 kemudian sekira pukul 19.00 Wib rombongan berjalan kaki keliling di dalam asrama selanjutnya menuju pos 2 Yon Zipur 5/ ABW dan akan PT Pindad berjalan kaki dengan tujuan melakukan unjuk rasa dan pada saat para Terdakwa berserta beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW berada di pos 2 kemudian Saksi memerintahkan dan berusaha menghentikan aksi para Terdakwa dan beberapa anggota yang melakukan demo namun perintah Saksi tidak diindahkan (tidak dilaksanakan).
4. Bahwa para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke PT Pindad setelah perintah Saksi tidak dilaksanakan kemudian Saksi bersama para Perwira mengawasi kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan agar anggota tidak anarkis dan bisa dibujuk masuk ke dalam ksatrian , namun para Terdakwa dan anggota yang melakukan demo tetap tidak mengindahkan perintah Saksi selaku atasan para Terdakwa.
5. Bahwa para Terdakwa dan anggota tersebut tiba di PT Pindad sekira pukul 23.30 Wib Saksi langsung mengumpulkan anggota yang melakukan demo di lapangan tenis PT Pindad dan memberikan pengarahan selanjutnya Saksi memerintah anggota kembali ke Yon Zipur 5/ ABW dengan menggunakan mobil truck setelah anggota Yon Zipur 5/ ABW tiba di Yon Zipur 5/ ABW kemudian Saksi mengumpulkan para Perwira untuk melakukan briefing atas perbuatan para Terdakwa melakukan unjuk rasa.
6. Bahwa Saksi mengetahui anggota yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi yaitu Terdakwa -1 Praka Arifin Iba, Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu,

Hal 24 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa - 4 Pratu Nazar Panjaitan , Terdakwa - 5 Praka Sugito , Terdakwa – 6 Praka Agung Prasetyo, Terdakwa – 8 Pratu Yogie Kusuma Sindikara, Terdakwa – 9 Pratu Ahmad Stain , Saksi - 3 Serda Drajat , Saksi - 4 Pratu Riski Arisandi , Serda Didit Purwanto ,Kopda Ngadiyana, Praka Lukman Arif , , Praka Iwan Azis, dan Praka Syaiful Anwar.

7. Bahwa sebelum terjadi aksi unjuk rasa Saksi selaku Danyon Zipur 5/ ABW setiap minggunya sering melakukan jam komandan dengan menyampaikan perintah dari komando atasan serta memberikan penekanan masalah kehidupan keluarga atau wajib lapor apabila ada permasalahan serta memberikan info actual tentang perkembangan saat ini.
8. Bahwa upaya Saksi setelah kejadian unjuk rasa di Yon Zipur 5/ ABW melimpahkan kasusnya para Terdakwa ke Denpom -3/ Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya
Saksi - 7

Nama : Dedi Tri Sulistyo
Pangkat/Nrp : Kapten Czi / 11050054310484
Jabatan : Pasi-2/ Ops
Kesatuan : Batalyon Zipur 5/ ABW
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 5/ ABW Jl. Sapta Marga No 1
Kel. Panggung Rejo Kepanjen Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2013 di Mayon Zipur 5/ABW hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 5/ABW pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat dilaksanakan korve kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib setelah kegiatan korve selesai Saksi - 3 Serda Drajat berbincang dengan anggota Zipur 5/ABW yang berada di RT 07 diantaranya adalah Terdakwa -1 Praka Arifin Iba dan Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo.
3. Bahwa dalam pembicaraan Tersebut Terdakwa -1 Praka Arifin Iba menyampaikan kepada Saksi - 3 Serda Drajat tentang kegiatan satuan yang sangat padat dan memberi saran kepada Saksi - 3 Serda Drajat agar disampaikan kepada Pasi Ops tentang kegiatan yang sangat padat dengan harapan kegiatan tersebut tidak terlalu padat.

Hal 25 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian Saksi - 3 Serda Drajat mengatakan agar ada perwakilan untuk ke kantor Pasi Ops selanjutnya Saksi - 3 Serda Drajat memerintahkan Terdakwa -1 Praka Arifin Iba untuk dikumpulkan perwakilan anggota yang akan menghadap ke Pasi Ops untuk menyampaikan aspirasinya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi - 3 Serda Drajat pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Terdakwa - 3 Praka Alvi Samsu Nur Hidayat dan Saksi - 3 Serda Drajat menyampaikan agar berkumpul di RT 07, setelah selesai mandi Saksi - 3 Serda Drajat menuju di lapangan bulu tangkis RT 07 dan bertemu dengan anggota Zipur 5/ABW yang berjumlah sekitar 30 orang.
6. Bahwa kemudian para anggota tersebut berjalan kaki untuk melakukan unjuk rasa sambil menuju ke RT lainnya yaitu RT 08 dan mengajak anggota yang berada di RT 08 dengan cara mengetuk pintu rumah anggota untuk melakukan unjuk rasa dan sebagian anggota lainnya menghubungi melalui telpon kepada anggota yang tinggal di RT 03 dan RT 04.
7. Bahwa selanjutnya para anggota melewati RT 05 dan mengajak anggota yang berada di RT 05 kemudian berjalan ke barak bujangan serta menggedor barak bujangan Kompi C untuk melakukan unjuk rasa setelah anggota bujangan ikut semua dan melanjutkan perjalanan ke RT 02 dan RT 01 sehingga total anggota yang ikut berjumlah kurang lebih 200 sampai 250 orang dan akan melaksanakan unjuk rasa ke kantor Ops.
8. Bahwa Saksi mengetahui sebelum para Terdakwa dan anggota Yonzipur 5/ ABW yang melakukan demo tepatnya di depan aula Gedung B. Suitikno Saksi melihat Pasi-1 /Intel (Lettu Czi Saiku) dan Wadanyon Zipur 5/ABW (Mayor Czi Bagus Marsudi Joko H) berusaha menghentikan dan menghalang halangi anggota yang sedang berjalan dengan maksud agar para anggota masuk ke aula Gedung B. Sutikno tetapi tidak diindahkan oleh anggota.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib anggota yang berjumlah 200 sampai 250 orang tersebut tidak jadi berangkat ke kantor Ops melainkan terus berjalan ke Pos 2 yang berada di samping Yonzipur 5/ABW hingga akhirnya berjalan kaki menuju jalan raya ke arah stadion Kanjuruhan Kepanjen hingga akhirnya menuju ke kantor PT. Pindad Turen Malang pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 Wib.
10. Bahwa setelah anggota yang melakukan unjuk rasa tiba di PT Pindad kemudian Danyonzipur 5/ ABW memberikan pengarahan kemudian disusul Asintel Kodam 5/ Brawijaya untuk memberikan pengarahan dan saat itu ada anggota menyampaikan keluhannya diantaranya anggota yang sering sakit dijemput kemudian tetap disuruh mengikuti kegiatan Batalyon , waktu untuk keluarga tidak ada karena padatnya

Hal 26 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



kegiatan , untuk hari Sabtu dan Minggu selalu ada kegiatan , orang tua anggota yang sakit hanya diberi ijin 1(satu) hari , kegiatan korne sampai malam , acara menghadiri pernikahan anggota tidak di ACC (tidak diijinkan) namun kalau ada acara Perwira semua anggota wajib hadir , tunjangan tugas mohon dijelaskan dan diperjelas , bagi anggota yang patah tulang tetap harus ikut Yong Modo sehingga sangat membahayakan dan cuti kalau bisa jangan dihapus.

11. Bahwa Saksi mengetahui keluhan yang disampaikan anggota dilapangan PT Pindad tidak benar adapun anggota yang sakit yang sering dijemput dan tetap disuruh mengikuti kegiatan hal ini untuk mempermudah pengecekan terhadap anggota tersebut apakah benar benar sakit atau tidak , kemudian waktu untuk keluarga tidak ada karena padatnya kegiatan , untuk hari Sabtu dan Minggu tetap masuk karena adanya kegiatan Yong Modo agar diharapkan untuk anggota mempersiapkan kenaikan sabuk hitam sehingga semua anggota dapat lulus dengan baik.
12. Bahwa untuk orang tua yang sakit diberi ijin 1 (satu) hari hal ini tidak benar karena ada anggota atas nama Kopda Supriyadi anggota Ki C pernah ijin karena orang tua sakit diberi ijin 3 (tiga) hari , untuk kegiatan korne sampai malam karena adanya kegiatan khusus , untuk menghadiri acara pernikahan anggota tidak diijinkan adalah tidak benar namun dari satuan memerintahkan agar seluruh anggota untuk ikut hadir , untuk tunjangan penugasan dijelaskan dan diperjelas dan dari satuan mengupayakan masih dalam proses pengajuan , untuk anggota yang patah tulang tetap diikutkan kegiatan yong modo namun hanya sebatas ikut hadir supaya bisa melihat gerakan yang benar.
13. Bahwa komandan satuan telah memberikan jam komandan selama 2 (dua) minggu sekali dan pada saat jam komandan komandan telah memberikan waktu dan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan usul , pertanyaan atau saran namun selama ini para anggota tidak pernah menyampaikan saran , usul ataupun pertanyaan.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi yang merencanakan atau mempunyai ide untuk menyampaikan keluhan unjuk rasa kepada Pasi Ops adalah Saksi – 3 Serda Drajat bersama Terdakwa – 1 Praka Arifin Iba dan Terdakwa – 2 Kopda Siswoyo dan kemudian Terdakwa – 2 Praka Arifin Iba menghubungi Terdakwa – 5 Praka Sugito agar menghubungi anggota yang tinggal di RT 3 untuk melakukan unjuk rasa.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 27 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 Arifin Iba Wahyudi masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050341971284
2. Bahwa pada hari jumat sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama anggota lainnya sejumlah kurang lebih 30 Orang melaksanakan korve disektor umum RT 07 Rw 06 datang Saksi – 3 Serda Drajat Handoko yng baru saja pulang selesai melaksanakan latihan menembak ikut bergabung untuk minum kopi.
3. Bahwa kemudian Serda Drajat Handoko menceritakan keluh kesah anggota yang melaksanakan latihan menembak hasilnya kurang baik kemungkinan karena banyaknya kegiatan di Batalyon, kemudian Serda Drajat Handoko menanyakan kepada Terdakwa “ bagaimana kegiatan anggota yang ada diasrama, Terdakwa menjawab “sama saja pak disini kegiatan jam 05.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib”
4. Bahwa , kemudian Terdakwa minta tolong kepada Serda Drajat Handoko agar kegiatan ini disampaikan kepada Pasi Ops atau Bapel agar kegiatan dikurangi, kemudian Serda Drajat Handoko menjawab” kalau gitu disampaikan aja beramai-ramai ke Ops saya yang bertanggung jawab”.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan agar Terdakwa mengajak anggota bujangan, kemudian Terdakwa berangkat menyampaikan kepada yang tertua di barak bujangan namun yang tertua tidak ada karena sedang dinas dalam maka Saksi menyampaikan kepada Pratu Agus agar menghadap Serda Drajat Handoko namun Pratu Agus tidak berani memberikan jawaban dan akan dilaporkan yang tertua Paka Topan lebih dahulu.
6. Bahwa sekitar pukul 18.30 Terdakwa pulang untuk mandi dirumah, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Serda Drajat bahwa bujangan akan melaporkan dulu kepada yang tertua, lalu Terdakwa berangkat ke tempat lifting untuk arisan lifting Terdakwa di RT 08 RW 06 memberitahukan kepada Praka Yogo tetapi Praka Yogo menasehati Terdakwa “ kamu gak usah ikut-ikut nanti kalau yang tertua lepas tanggung jawab maka yang akan kena kamu sendiri” namun Terdakwa menjawab “ Sudah terlanjur mau maka saya harus ikut” dan pada saat memberitahukan ajakan tersebut Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa pulang istirahat sebentar kemudian Terdakwa berangkat menuju RT 07 dan

Hal 28 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana sudah sudah banyak anggota yang berkumpul namun Terdakwa tidak ingat siapa saja yang sudah berkumpul.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib anggota sudah berkumpul dan mau berjalan menuju RT 03 dan RT 04 sampai di depan Aula B Sutikno Terdakwa melihat Kapten Czi M Saikhu memerintahkan masuk aula B. Sutikno tetapi orang-orang tetap lurus dan setelah sampai ke pos II bertemu Lettu Czi Suyitno disampaikan agar kembali tetapi rombongan depan tetap lurus hingga memutar ke RT 01 sehingga rombongan menuju ke arah perempatan dan jalan terus sampai kearah Stadion Kanjuruhan.
9. Bahwa Terdakwa baru melihat Stadion Kanjuruhan Komandan Yonzipur 5/ ABW Letkol Czi Asep Rahmat Sukmana sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Komandan Yonzipur 5/ ABW di Pos 2 maupun diperjalanan sehingga Terdakwa beserta anggota jalan terus sehingga sampai pada P.T Pindad.
10. Bahwa sesampainya di PT Pindad oleh petugas Denpom V/3 Malang diarahkan ke Lapangan tenis PT Pindad selanjutnya diberikan arahan oleh Dan Yonzipur 5/ ABW dan sekitar pukul 02.00 Wib pengarahan selesai kemudian kembali ke Yonzipur 5/ ABW dengan menggunakan Ran Truk dan dikawal oleh petugas Denpom V/3 Malang.
11. Bahwa yang menyebabkan terjadinya demo atau unjuk rasa tersebut karena anggota ingin mendapatkan perbedaan pada saat hari libur sabtu dan minggu sehubungan dengan kegiatan latihan yang diberikan oleh satuan kepada anggota yang sangat padat sehingga anggota tidak ada kesempatan untuk beristirahat dan berusaha menyampaikan aspirasinya dengan harapaan anggota mendapat kesejahteraan.
12. Bahwa Terdakwa menyadari telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
13. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 Siswoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 gelombang I di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang



menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010160400281.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bersama dengan anggota Yon Zipur 5/ABW melaksanakan korve RT 07 tidak lama kemudian datang Saksi - 3 Serda Drajat Handoko ke tempat Terdakwa dan anggota yang sedang melaksanakan korve sambil menceritakan keluhan kesahnya anggota yang melaksanakan latihan menembak yang hasilnya kurang baik sambil berkata "kalau murni menembak banyak yang nggak lulus , kalau mau kasih nilai bagus atasan ngomong masa nilai segitu, gimana pusing saya Zipur-5 Zipur-5 " kemudian Terdakwa jawab "ya yang kurang kurang dikit sampean tambah dari pada her kasihan ".
3. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan korve dan sekira pukul 18.05 Serda Drajat Handoko membicarakan mau minta kesejahteraan anggota agar diberikan istirahat lalu Serda Drajat Handoko mengajak Terdakwa "Pak Sis gimana soalnya orang-orang mau minta kesejahteraan nanti kita sampaikan kalau saya ikut sama pak Kopral "lalu Saksi jawab "saya nggak bisa pak karena pangkat saya Kopda dan diatas saya masih ada Koptu dan Kopka pak, bagaimana pak?", Terdakwa jawab tidak mau karena pangkatnya masih Kopral.
4. Bahwa kemudian Serda Drajat Handoko berkata "ya udah saya nanti yang bertanggung jawab " kemudian Terdakwa berkata "kalau maunya sampean seperti ini nanti saya sampaikan kepada tertua Tamtama Kopral ".
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya Kopka Sunaryanto dan menyampaikan dengan kata-kata "ijin mas di RT 07 ada Sersan Drajat Handoko ngomong sama anak-anak RT 07 gak tahu ngomong apa katanya ngomong masalah istirahat kegiatan" kemudian Kopral Sunaryanto menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya ini sudah tua Kopral Kepala mau pensiun mau cari apa , saya trauma dulu-dulu katanya kompak – kompak ternyata tidak kompak".
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa kembali menemui Serda Drajat Handoko dan menyampaikan kendalanya kalau tidak bisa mengajak Kopral Sunaryanto dan sekira pukul 18.17 Terdakwa kembali ke rumah, setelah sholat Magrib dan makan malam kemudian banyak anggota yang melintas di depan rumah Terdakwa sambil berteriak – teriak "ayo ayo keluar semua" sehingga Terdakwa ikut bergabung.
7. Bahwa setelah berkumpul kurang lebih 80 (delapan puluh) orang kemudian bergerak ke RT 6, RT 05 dan RT 04 sambil berteriak teriak "ayo keluar ayo keluar" sehingga anggota yang

Hal 30 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam rumah keluar dan ikut rombongan tersebut setelah berkumpul di RT 04 Serda Drajat Handoko memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang pada intinya anggota meminta kesejahteraan tentang istirahat kegiatan.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah rombongan unjuk rasa berjalan perumahan Bintara Terdakwa sempat bertemu dengan Lettu Czi Coko Sasongko dan bertanya kepada Terdakwa "mau kemana orang-orang itu pak Sis ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kurang tahu Dan" kemudian Lettu Czi Coko Sasongko berkata "bisa gak orang-orang itu kamu kendalikan suruh kembali " dan dijawab oleh Terdakwa "waduh Dan orang segitu banyaknya apalagi banyak senior senior saya mana bisa Ndan dan selanjutnya saya mohon ijin ".
9. Bahwa kemudian Terdakwa jalan lagi setelah melewati perumahan Bintara kemudian menuju ke arah timur di stadion Kanjuruhan namun anggota terus berteriak teriak setelah sampai di PT Pindad Turen kemudian dari petugas Denpom 3 Malang anggota Zipur V/ABW di arahkan menuju ke arah lapangan tenis PT Pindad .
10. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat anggota yang melakukan demo ke luar markas dan menuju ke PT Pindad Terdakwa berjalan bersama dengan Praka Eko Herman, sedangkan anggota lainnya Terdakwa tidak memperhatikan .
11. Bahwa setelah sampai di PT Pindad kemudian berkumpul di lapangan tenis Pindad dan mendapatkan pengarahan dari Danyon Zipur 5 / ABW dan Asintel Kodam 5 / Brawijaya.
12. Bahwa Danyon Zipur 5/ABW memberikan kesempatan atau pertanyaan kepada anggota yang melakukan demo diantaranya menanyakan uang penugasan sampai dengan sekarang belum keluar , ijin orang tua meninggal , agar kegiatan disusun dengan baik , tentang Ijin bermalam dan yang lain Terdakwa-2 Kopda Siswoyo tidak menegetahuinya.
13. Bahwa Terdakwa menyadari telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
14. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa - 3 Alvi Syamsu Nor Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 gelombang 2 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan

Hal 31 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071024220486.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2015 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa bertemu Saksi – 3 Serda Drajat Handoko datang dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi – 4 Pratu Rizki bahwa “ayo orang-orang udah pada kumpul semua di RT 07” kemudian Saksi bertanya “Kumpul apa pak” serda Drajat menjawab “ mau demo ke Stap 2/Ops karena kita selama ini gak ada libur/istirahat”.
3. Bahwa kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke RT 07 dengan berjalan kaki dan sesampainya disana sudah ada kurang lebih 15 orang yang duduk-duduk di sekitar lapangan bulutangkis Yon Zipur 5/ABW, kemudian Serda Drajat Handoko datang mendekati Terdakwa dan Saksi – 4 Pratu Rizki serta Kopda Sairi, sambil berdiri Serda Drajat Handoko dan Kopda Sairi ngobrol kemudian Kopda Sairi memanggil Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi RT 03 menemui Terdakwa – 5 Praka Sugito untuk menyampaikan bahwa orang-orang sudah kumpul di RT 07 untuk demo ke kantor Setap 2/Ops kemudian Terdakwa kembali ke RT 07.
4. Bahwa sesampainya di RT 07 Terdakwa melihat banyak anggota Yon Zipur 5/ABW sudah berkumpul dan berjalan menuju RT 08 dan RT 09 serta Terdakwa ikut berjalan dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan Praka Lukman dan menanyakan “ Siapa yang tertua?” Terdakwa menjawab “banyak Bang ada yang Kopral dan Sersannya” selanjutnya rombongan menuju RT 04 untuk bergabung dengan anggota yang lain sehingga yang berkumpul di RT 04 kurang lebih 300 orang kemudian.
5. Bahwa setelah Serda Drajat Handoko memberi pengarahan sekira pukul 19.30 Wib kurang lebih 300 orang dari depan rumah Koptu Muslimin di RT 04 berangkat berjalan menuju kantor Pasi 2/Ops namun ketika berjalan ternyata tidak jadi ke kantor Stap 2/Ops namun menuju Pos 2/pintu samping Yon Zipur 5/ABW hingga akhirnya berjalan kaki menuju PT Pindad Turen Malang.
6. Bahwa ketika berada di depan Aula B. Sutikno Terdakwa melihat Kapten Czi Prayitno berusaha menghentikan dan memerintahkan anggota agar masuk kembali dan masuk Aula B. Sutikno namun teman-teman mengindahkan dan tetap berjalan serta berteriak dengan mengatakan “ terus, maju terus”.
7. Bahwa pada saat sampai di perempatan Yon Zipur 5/ABW Terdakwa melihat Komandan Yon Zipur 5/ABW Letkol Czi asep

Hal 32 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



Rahman Sukmana memerintahkan anggota agar tidak melanjutkan perjalanan, Terdakwa tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Komandan Yon Zipur 5/ABW namun melihat Komandan Yon Zipur 5/ABW merentangkan tangan tanda agar anggota kembali masuk kedalam asrama Yon Zipur 5/ABW.

8. Bahwa meskipun melihat Komandan Yon Zipur 5/ABW melarang anggota keluar asrama Terdakwa bersama dengan anggota lainnya tetap keluar asrama Yon Zipur 5/ABW berjalan menuju PT Pindad.
9. Bahwa penyebab terjadinya permasalahan ini adalah karena padatnya latihan yang diberikan oleh Staf Ops Yon Zipur 5/ABW sehingga anggota tidak pernah diberikan ijin bermalam pada saat hari libur Sabtu dan Minggu, melainkan hanya latihan yang membuat tidak ada waktu luang untuk keluarga.
10. Bahwa selama dalam perjalanan dari Mayon zipur 5/ABW sampai P.T Pindad yang berjumlah 300 orang dengan cara berjalan kaki dan ada pula yang menggunakan sepeda motor serta menggunakan pakaian preman, pakaian Yong Moodo0 maupun pakaian korve.
11. Bahwa pada saat sedang diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa - 4 Pratu Najar Panjaitan melepas baju yang dikenakan karena merasa gerah setelah berjalan cukup lama.
12. Bahwa selama ini sering diadakan jam komandan yang dilakukan kurang lebih 2 minggu sekali dan pada saat jam komandan itu telah diberi waktu atau telah menyampaikan kepada anggota bilamana ada saran maupun usul dari anggota namun selama ini anggota tidak pernah ada yang menyampaikan saran maupun usul kepada komandan.
13. Bahwa Terdakwa menyadari telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
14. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa - 4 Najar Panjaitan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk I pada tahun 2009 di Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100000760188.

Hal 33 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan anggota Zipur 5/ ABW melaksanakan pembersihan dilingkungan RT 07 kemudian Saksi - 3 Serda Drajat Handoko datang menemui Terdakwa dan anggota Zipur 5/ABW yang sedang istirahat dari kegiatan korve.
3. Bahwa kemudian Serda Drajat Handoko menceritakan kepada Terdakwa dan anggota yang berada di RT 07 tentang kegiatan satuan yang sangat padat dan tidak lama kemudian Serda Drajat Handoko mengajak Terdakwa dan anggota Zipur 5 yang berada di RT 07 mendatangi kantor Pasi ops untuk meminta kesejahteraan berupa libur, selanjutnya Serda Drajat Handoko bertanya atau koordinasi dengan Kopda Siswoyo.
4. Bahwa Terdakwa melihat Serda Drajat Handoko kembali ke baraknya sedangkan Terdakwa mampir ke warung untuk membeli rokok dan kemudian kembali ke rumah di RT 07 Terdakwa melihat Praka Arifin Iba baru kembali dari korve .
5. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya kemudian mendengar suara anggota dan melihat anggota berjalan dari RT 07 menuju RT 09 sambil berjalan memutar asrama , jumlah anggota yang berkumpul kurang lebih sebanyak 300 orang dengan tujuan menyampaikan aspirasinya.
6. Bahwa setelah sampai di aula B Sutikno rombongan anggota bertemu dengan Kapten Czi Saikhu Anwar dan diperintahkan untuk masuk ke Aula B Sutikno namun tidak dihiraukan oleh anggota, bahkan terdengar teriakan anggota yang berada di belakang untuk terus maju sehingga rombongan anggota tetap bergerak dan maju keluar asrama melalui perumahan Bintara.
7. Bahwa pada saat berada di perempatan Zipur 5/ABW Terdakwa melihat Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman merentangkan tangan dan memerintahkan agar kembali ke asrama namun anggota tidak menghiraukan perintah Danyon sambil berteriak-teriak dan tetap terus berjalan kaki menuju ke PT Pindad .
8. Bahwa pada saat sedang diperjalanan dan Terdakwa Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu Nor Hidayat melepas baju yang dikenakan karena merasa gerah setelah berjalan cukup jauh.
9. Bahwa setelah anggota sampai di PT Pindad diarahkan agar masuk ke lapangan tenis PT Pindad kemudian diberikan pengarahan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan Asintel Kasdam, Danyon Zipur 5/ABW menanyakan kepada seluruh anggota penyebab permasalahan anggota keluar asrama.
10. Bahwa Terdakwa menyadari telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.

Hal 34 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-5 :

1. Bahwa Terdakwa-5 Sugito masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040696400484.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yon Zipur 5/ABW setelah menjemput anggota yang pulang latihan menembak kemudian melakukan pembersihan mobil sampai sekira pukul 17.30 Wib kemudian pulang kerumah.
3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mandi kemudian ada anggota yang sedang mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh isteri Terdakwa dan Terdakwa melihat yang datang ke rumah Terdakwa adalah Terdakwa - 3 Pratu Alvi dan menyampaikan kepada Terdakwa "ijin orang orang sudah kumpul di RT 07 " dan Terdakwa Sugito menanyakan lagi "ada apa kumpul" dan dijawab oleh Pratu Alvi "orang-orang mau melakukan demo ke komandan " selanjutnya Pratu Alvi terburu-buru kembali .
4. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan mandinya dan setelah mandi Terdakwa keluar rumah dan Pratu Nanang masih di dalam rumah sehingga Terdakwa mendatangi Pratu Nanang untuk mengajak ikut bergabung, kemudian Terdakwa dan Pratu Nanang berangkat menuju ke RT 07 kemudian menuju aula selanjutnya Terdakwa mengikuti dari arah belakang.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari anggota yang melakukan jalan dari RT 07 sampai dengan aula setelah melintasi aula B Sutikno Danton KI B Lettu Czu Coko Sasongko bertanya kepada Terdakwa "kira kira siapa yang bisa dikoordinasikan dari pergerakan ini " kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya tidak mengetahui saya hanya ikut ikutan saja" kemudian rombongan tersebut tetap berjalan dan dihentikan oleh Dankima Kapten Czi Prayit namun Terdakwa tidak mendengar perkataan yang diucapkan Dankima .
6. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat anggota berjalan dari RT 01 dan keluar ke perempatan dan sempat dihentikan oleh Danyon Zipur 5/ ABW namun anggota yang berada di depan tetap berjalan terus ke timur kearah Stadion Kanjuruhan kemudian selanjutnya perjalanan sampai ke PT Pindad, kemudian anggota Denpom 3 Malang dan mengarahkan semua



anggota masuk ke dalam lapangan tenis PT Pindad selanjutnya Danyon Zipur 5/ABW memberikan pengarahan dan dilanjutkan oleh anggota Asintel Kodam V Brawijaya.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama – nama anggota yang ikut unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 yang melakukan perjalanan dari asrama Yon Zipur 5/ABW sampai ke PT Pindad karena suasana tidak terkendali.
8. Bahwa Terdakwa menyadari telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
9. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-6 :

1. Bahwa Terdakwa-6 Praka Agung Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II pada tahun 2006 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060258630585.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 18.15 Wib setelah melaksanakan korve di RT.7 Asrama Yonzipur 5/ABW Terdakwa dan Terdakwa – 7 Pratu Yogi serta Terdakwa - 9 Pratu Istain ngobrol di samping rumah Terdakwa - 7 membicarakan masalah burung, Tes Yong moodo di Surabaya sedangkan anggota lainnya berbincang di lapangan bulutangkis.
3. Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian Saksi – 3 Serda Sudrajat Handoko memerintahkan Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba agar menghubungi anggota bujangan yang ada di barak Kompi B agar berkumpul di lapangan Tenis RT. 7 .
4. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa – 7 dan Terdakwa - 9 pulang kerumah masing-masing dan pukul 19.00 Wib sudah banyak anggota yang kumpul sekitar 100 (seratus) orang termasuk Terdakwa-6, kemudian Saksi – 3 memerintahkan agar bergeser di dekat RT. 4.
5. Bahwa anggota termasuk juga Terdakwa berjalan menuju ke Kantor Pasi 2/Ops tetapi setelah berjalan anggota tidak menuju ke kantor Pasi2/Ops namun menuju pintu 2/pintu samping Yonzipur 5/ABW selanjutnya bergerak ke rumah dinas Bintara untuk mengajak anggota lainnya.

Hal 36 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari anggota yang melakukan jalan dari RT 07 sampai dengan aula setelah melintasi aula B Sutikno dihentikan oleh Dankima Kapten Czi Prayit agar masuk ke Aula B Sutikno namun Terdakwa tidak mendengar perkataan yang diucapkan Dankima dan tetap berjalan karena mendengar berteriak dengan mengatakan “ terus, maju terus”.
7. Bahwa yang dilakukan teman-teman selama dalam perjalanan menuju PT Pindad adalah berjalan sambil berteriak dengan kata-kata “Minta libur, libur, libur” dan tidak melakukan tindakan anarkis.
8. Bahwa setelah tiba di PT Pindad di daerah Turen pada sekira pukul 00.30 Wib kemudian dikumpulkan oleh Saksi-1 Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman Sukman S.IP selanjutnya memberikan pengarahan serta tanya jawab kepada anggota dan Asintel Kodam V/Brw juga memberikan pengarahan yang intinya agar anggota kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa yang menyebabkan terjadinya demo atau unjukrasa tersebut karena anggota ingin mendapatkan perbedaan pada saat hari libur sabtu dan minggu sehubungan dengan kegiatan latihan yang diberikan oleh satuan kepada anggota yang sangat padat sehingga anggota tidak ada kesempatan untuk beristirahat.
10. Bahwa Terdakwa menyadari telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
11. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa -7

1. Bahwa Terdakwa-7 Yogie Kusuma Sindhikara masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2008 di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080192940488.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 18.15 Wib setelah melaksanakan korve di RT.7 Asrama Yonzipur 5/ABW Terdakwa, Terdakwa – 6 Pratu Agung Prasetyo serta Terdakwa – 9 Pratu Istain ngobrol di samping rumah Terdakwa membicarakan masalah burung, Tes Yong

Hal 37 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



moodo di Surabaya sedangkan teman-teman yainnya berbincang di lapangan bulutangkis selanjutnya Terdakwa melihat Saksi - 3 Serda Sudrajat Handoko dan Terdakwa – 1 Praka Arifin Iba membicarakan tentang masalah menembak di PT. Pindad yang selama ini dilakukan.

3. Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa-9 dan Terdakwa-6 pulang kerumah masing-masing dan pukul 18.45 Wib Terdakwa keluar rumah untuk membeli obat ke apotik karena istri Terdakwa sakit.
4. Bahwa ketika Terdakwa kembali sudah banyak anggota yang kumpul di RT 7, pada pukul 19.30 Wib Terdakwa ikut gabung, kemudian berjalan menuju pintu 2 samping Yonzipur 5/ABW selanjutnya bergerak ke rumah dinas Bintara sambil memberitahu anggota yang lain agar ikut bergabung.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari anggota yang melakukan jalan dari RT 07 sampai dengan aula setelah melintasi aula B Sutikno dihentikan oleh Dankima Kapten Czi Prayit agar masuk ke Aula B Sutikno dengan cara merentangkan tangan namun Terdakwa tidak mendengar perkataan yang diucapkan Dankima dan tetap berjalan karena mendengar berteriak dengan mengatakan “ terus, maju terus”.
6. Bahwa pada saat berada di perempatan Zipur 5/ABW Terdakwa melihat Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman merentangkan tangan dan memerintahkan agar kembali ke asrama namun anggota tidak menghiraukan perintah Danyon sambil berteriak-teriak dan tetap terus berjalan kaki menuju ke PT Pindad .
7. Bahwa setelah anggota yang melaksanakan demo tiba di PT Pindad di daerah Turen pda sekira pukul 00.30 Wib kemudian dikumpulkan oleh Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman Sukman S.IP selanjutnya memberikan pengarahan serta tanya jawab kepada anggota dan Asintel Kodam V/Brw juga memberikan pengarahan yang intinya agar anggota kembali ke Kesatuan dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan anggota lainnya kembali menuju ke asrama Zipur -5/ ABW dengan menggunakan Truk dan kawalan dari petugas Denpom V/3 Malang.
8. Bahwa ketika anggota Yonzipur 5/ABW melakukan unjuk rasa dengan cara jalan kaki dan ada juga yang menggunakan sepeda motor, sedangkan pakaian yang dipakai anggota saat itu menggunakan pakaian preman, pakaian yong moodo, pakaian korve dan ada yang menggunakan pakaian PDL Doreng.
9. Bahwa kegiatan yang dilakukan kesatuam Yonzipur 5/ABW setiap hari yaitu Yong moodo, Navrad, renang militer, latihan lari mulai pukul 05.00 Wib sampai dengan malam hari pukul

Hal 38 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



23.00 Wib.dan kegiatan tersebut dilakukan setiap hari kerja maupun hari libur sabtu dan minggu.

10. Bahwa yang menyebabkan terjadinya demo atau unjukrasa tersebut karena anggota ingin mendapatkan perbedaan pada saat hari libur sabtu dan minggu sehubungan dengan kegiatan latihan yang diberikan oleh satuan kepada anggota yang sangat padat sehingga anggota tidak ada kesempatan untuk beristirahat.
11. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
12. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa -8

1. Bahwa Terdakwa-8 Syofian masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2003 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030261380481.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.15 Wib setelah melaksanakan korve di RT.7 Asrama Yonzipur 5/ABW, Terdakwa pergi ke kota Kepanjen untuk belanja kebutuhan warung dirumah.
3. Bahwa pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali dari Kepanjen dan melihat anggota kumpul di RT dan saat Terdakwa tanya kepada anggota yang sedang berkumpul dan dijawab "Ayo jalan saja", setelah Terdakwa meletakkan barang-barangnya ke dalam rumah kemudian Terdakwa ikut gabung dengan kawan-kawan menuju ke RT. 5 dan Terdakwa sempat mengetuk pintu rumah Praka Kustoro untuk ikut bergabung selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan menuju RT. 2.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari anggota yang melakukan jalan dari RT 07 sampai dengan aula setelah melintasi aula B Sutikno dihentikan oleh Dankima Kapten Czi Prayit agar masuk ke Aula B Sutikno dengan cara merentangkan tangan namun Terdakwa tidak mendengar perkataan yang diucapkan Dankima dan tetap berjalan karena mendengar berteriak dengan mengatakan " terus, maju terus".

Hal 39 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



5. Bahwa pada saat berada di perempatan Zipur 5/ABW Terdakwa melihat Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman merentangkan tangan dan memerintahkan agar kembali ke asrama namun anggota tidak menghiraukan perintah Danyon sambil berteriak-teriak dan tetap terus berjalan kaki menuju ke PT Pindad .
6. Bahwa sesampainya di PT. Pindad tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa beserta anggota yang lain dikumpulkan di lapangan Tenis PT Pindad dan pengarahannya dari Danyonzipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahmad Sukmana, S.IP dan Asintel Kodam V/Brw .
7. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mulai awal tahun 2015 untuk izin bermalam terhadap anggota dibatasi oleh kesatuan namun untuk yang lainnya baik izin menghadiri pemakaman keluarga maupun untuk masalah ULP di PT. Pindad hanya mendapat makan dan uang saku Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari karena Terdakwa juga pernah ikut jaga di PT. Pindad.
8. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
9. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-9

1. Bahwa Terdakwa-9 Ahmad Istain masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Secata PK Gel I pada tahun 2008 di Kodam V/BRW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3108051100789.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 18.15 Wib setelah melaksanakan korve di RT.7 Asrama Yonzipur 5/ABW, Terdakwa bersama Terdakwa - 7 Pratu Yogi dan Terdakwa-6 Praka Agung ngobrol di samping rumah Terdakwa membicarakan masalah burung peliharaan milik Terdakwa-6 yang di dapat dari Papua dan tentang tes Yong modo di Surabaya, kemudian Terdakwa - 8 melihat di lapangan bulutangkis RT 7 Saksi - 3 Serda Sudrajat Handoko ngobrol dengan Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba sedangkan anggota yang lain jaraknya agak berjauhan.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa - 1 dengan Saksi - 3 karena jarak Terdakwa-9



dengan anggota yang lainnya kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian sekira pukul 18.17 Wib Terdakwa mendahului pulang karena ada SMS dari Istri Terdakwa dan rumah Terdakwa agak jauh kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 juga ikut pulang.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berpakaian Yong modo dan melihat di perbatasan RT 6 RT 7 banyak anggota berpakaian preman sehingga Terdakwa pulang lagi untuk ganti pakaian preman, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang berjalan melewati depan aula B. Sutikno.
5. Bahwa setelah melewati aula B. Sutikno Terdakwa bertemu dengan Danton Ki B Lettu Czi Suyitno dan bertanya "kenapa tidak ikut latihan Yong modo ?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi sakit leher dan tidak melihat anggota latihan Yong modo.", kemudian Terdakwa bertemu dengan Wadanyon Zipur 5/ABW Mayor Czi Bagus dan diperintahkan untuk mengikuti Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahmat Sukmana, S.IP selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang Danyon Zipur 5/ABW di perempatan gapura Yonzipur 5/ABW dengan meminjam sepeda motor kepada provost Praka Yugo.
6. Bahwa pada saat berada di depan aula B. Sutikno Danton Ki B Lettu Czi Suyitno bersama Wadanyon, Kasi Pers Lettu Czi Putu, Saksi-5 Pasi Intel Lettu Czi Saiku berusaha menghentikan dan menghalang-halangi anggota yang sedang berjalan dengan maksud agar anggota masuk ke aula B. Sutikno namun anggota tidak mau mendengarkan dan tetap melanjutkan perjalanan ke luar melalui pos 2, kemudian sesampainya di dekat Kanjuruhan Dankima Kapten Czi Prayit juga berusaha menghentikan dan menghalang-halangi anggota yang sedang berjalan namun anggota tidak mengindahkan dan tetap berjalan hingga menuju PT. Pindad Turen, Malang.
7. Bahwa sesampainya di PT. Pindad anggota langsung berkumpul di lapangan tenis, tidak lama kemudian Terdakwa dan provost Praka Yugo kembali ke Mayon Zipur 5/ABW sedangkan anggota yang lain masih di lapangan tenis PT. Pindad.
8. Bahwa Terdakwa baru mengetahui dijadikan Terdakwa dalam permasalahan ini pada saat sedang menyopiri Danyon Zipur 5/ABW kemudian diperintahkan untuk pergi ke Korem.
9. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
10. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan

Hal 41 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer tidak menghadirkan barang bukti .

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut di atas dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan Para Saksi untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Terdakwa dan para Saksi , setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa - 1 Arifin Iba Wahyudi masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050341971284.
2. Bahwa benar Terdakwa - 2 Siswoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 gelombang I di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010160400281.
3. Bahwa bena Terdakwa - 3 Alvi Syamsu Nor Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 gelombang 2 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071024220486.

Hal 42 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa - 4 Najar Panjaitan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk I pada tahun 2009 di Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100000760188.
5. Bahwa benar Terdakwa - 5 Sugito masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040696400484.
6. Bahwa benar Terdakwa - 6 Agung Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II pada tahun 2006 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060258630585.
7. Bahwa benar Terdakwa - 7 Yogie Kusuma Sindhikara masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2008 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080192940488.
8. Bahwa benar Terdakwa - 8 Syofian masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2003 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030261380481.
9. Bahwa benar Terdakwa - 9 Ahmad Istain masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Secata PK Gel I pada tahun 2008 di Kodam V/BRW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang

Hal 43 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3108051100789.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Yon Zipur 5/ ABW yang tinggal di RT 06 dan RT 07 asmil Yon Zipur 5/ ABW sedang melaksanakan korve diantaranya Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba , Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo , Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu, Kopda Ngadiyana, Praka Iwan Azis , Terdakwa - 9 Pratu Ahmad Istain, Terdakwa - 4 Najar Panjaitan, Terdakwa - 6 Agung Prasetyo, Terdakwa - 7 Yogie Kusuma Sindhikara, Terdakwa - 8 Kopda Sofyan dan beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW yang jumlahnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Serda Drajat datang ke tempat para Terdakwa yang sedang melaksanakan korve sambil menceritakan kepada rekan anggota yang sedang melaksanakan korve tentang kegiatan latihan menembak yang hasilnya kurang maksimal karena kegiatan di satuan terlalu padat .
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa - 1 menyampaikan kepada Saksi - 3 Serda Drajat dan minta tolong agar kegiatan ini disampaikan kepada Pasi Ops atau Bapel agar diberikan kebijakan, kemudian Saksi - 3 menjawab" kalau gitu disampaikan aja beramai-ramai ke Ops saya yang bertanggung jawab", yang disampaikan oleh Saksi-3 kepada anggota Zipur yang berada di RT 07 setelah mendengar ajakan Saksi - 3 untuk menyampaikan aspirasi kegiatan di Batalyon kepada Pasi-2/ Ops kemudian Terdakwa - 1 ,Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu , Saksi - 4 Pratu Riski Arisandi , Kopda Sairi, Terdakwa - 4 Pratu Nazar Panjaitan , Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo, Pratu Syaiful Anwar , Praka Iwan Azis dan beberapa anggota Zipur yang berada di RT 07 setuju atas saran dari Saksi - 3 .
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba mendapat perintah dari Saksi - 3 untuk mengumpulkan anggota yang masih bujangan untuk berkumpul di lapangan Bulu Tangkis yang berada di RT 07 , sedangkan Terdakwa - 2 diperintahkan untuk berkoordinasi dan mengajak anggota Zipur yang berpangkat Kopral senior kemudian Saksi - 3 memerintahkan Terdakwa-3 Alvi Syamsu Nor Hidayat dan Saksi - 7 Pratu Rizki serta Kopka Sairi,
14. Bahwa benar Saksi - 3 dan Kopda Sairi membicarakan rencana penyampaian aspirasi anggota ke Pasi-2/ Ops dan memerintahkan Terdakwa -3 Alvi Syamsu Nor Hidayat untuk menghubungi RT 03 serta menemui Terdakwa - 5 Praka Sugito untuk menyampaikan agar anggota kumpul di RT 07 untuk melakukan unjuk rasa ke kantor ops kemudian Terdakwa - 3

Hal 44 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alvi Syamsu Nor Hidayat kembali ke RT 07 bergabung dengan Saksi - 6 dan anggota lainnya .
15. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa - 9 pada saat berada di dalam rumahnya dan melihat di perbatasan RT 6 RT 7 banyak anggota Zipur yang berpakaian preman sehingga Terdakwa - 9 pulang lagi untuk ganti pakaian preman, kemudian Terdakwa - 9 mendatangi anggota yang sudah berkumpul dan ikut bergabung sampai dengan Pos 2, kemudian diperintahkan oleh Wadanyon Mayor Czi Bagus Marsudi agar mendampingi Komandan Batalyon Zipur 5 /ABW.
 16. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa - 8 kembali dari berbelanja kebutuhan warung di Kepanjen dan melihat anggota kumpul di gang-gang RT dan saat itu Terdakwa-8 bertanya kepada anggota lainnya tentang berkumpulnya anggota Yon Zipur 5/ABW di sepanjang jalan areal Asmil Yon Zipur 5 /ABW namun anggota Zipur lainnya menyampaikan kepada Terdakwa - 8 "Ayo jalan saja", setelah Terdakwa - 8 menaruh barang-barangnya ke dalam rumah kemudian Terdakwa - 8 ikut bergabung dengan rekan anggota lainnya dan Terdakwa - 8 sempat mengetuk pintu rumah Praka Kustoro untuk ikut bergabung .
 17. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib para Terdakwa – 1 bersama Saksi - 3 Serda Drajat , Saksi - 4 Pratu Risky Arisandi, Serda Didit Purwanto, Kopda Ngadiana,Praka Lukman Arif,Praka Iwan Azis, Praka Saiful Anwar dan anggota Yon Zipur 5/ABW lainnya yang berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang berorasi dan mengajak anggota lainnya bergabung dalam kegiatan menyampaikan aspirasi dari RT 06 ke RT 05 dan orang tiba RT 04 sambil berteriak teriak "ayo keluar ayo keluar" sehingga anggota yang berada di dalam rumah keluar dan ikut rombongan tersebut setelah para Terdakwa dan anggota Zipur 5/ ABW berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berkumpul di RT 04 pada pukul 19.30 Wib
 18. Bahwa benar pada saat berada di RT 04 Saksi - 3 Serda Drajat memberikan pengarahan kepada anggota berpangkat kopral yang pada intinya anggota meminta kesejahteraan tentang istirahat kegiatan kepada Komandan Yon Zipur 5/ABW .
 19. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan anggota Yon Zipur 5/ABW lainnya pada saat melewati jalan di aula B Sutikno Terdakwa – 7,dan Terdakwa – 4 bertemu dengan Kapten Prayit dan diperintahkan untuk masuk ke Aula B Sutikno namun para Terdakwa tidak menghiraukan.

Hal 45 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



20. Bahwa benar Terdakwa – 2 dan Terdakwa – 5 bertemu dengan Lettu Czi Coko dan diperintahkan untuk masuk ke Aula B Sutikno namun para Terdakwa tidak menghiraukan
21. Bahwa benar Saksi-5 Lettu Czi M Saikhu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost menuju ke rumah dinas Komandan Yon Zipur 5/ABW dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan adanya anggota Yon Zipur 5/ABW tidak bisa dikendalikan dan bergerak menuju pintu 2.
22. Bahwa benar setelah Saksi-5 Lettu Czi M Saikhu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 Danyon Zipur 5/ABW Letkol Czi Asep Rahman Sukmana sehingga Danyon Zipur 5/ABW menuju ke pos 2 untuk menunggu anggota di pos dua sedangkan Saksi-5 mengamankan mes Perwira.
23. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa – 3, Terdakwa – 6, beserta beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW berada di pos 2 kemudian Danyon Zipur 5/ABW memerintahkan dengan cara merentangkan tangan agar anggota kembali dan masuk ke Aula B Sutikno dan berusaha menghentikan aksi para Terdakwa dan anggota lainnya dan dilarang ke luar markas
24. Bahwa benar perintah Letkol Czi Asep Rahman Sukmana selaku Danyon Zipur 5/ ABW tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan anggota Zipur 5/ABW lainnya hal ini diketahui oleh Saksi - 3 dan para Perwira Yon Zipur 5/ABW dan para Terdakwa dan anggota Zipur tersebut terus tetap berjalan menuju PT Pindad di Kecamatan Turen setelah perintah Saksi - 6 tidak dilaksanakan kemudian Saksi - 6 bersama para Perwira mengawasi kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan agar anggota tidak anarkis dan bisa dibujuk masuk ke dalam ksatrian.
25. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan anggota yang melakukan unjuk rasa tiba di PT Pindad kemudian Saksi - 6 Letkol Czi Asep Rahman Kusuma memberikan pengarahan kemudian disusul Asintel Kodam 5/ Brawijaya untuk memberikan pengarahan dan saat itu ada anggota menyampaikan keluhannya diantaranya anggota yang sering sakit dijemput kemudian tetap disuruh mengikuti kegiatan Batalyon , waktu untuk keluarga tidak ada karena padatnya kegiatan , untuk hari Sabtu dan Minggu selalu ada kegiatan , orang tua anggota yang sakit hanya diberi ijin 1(satu) hari , kegiatan korve sampai malam , acara menghadiri pernikahan anggota tidak di ACC (tidak diijinkan) namun kalau ada acara Perwira semua anggota wajib hadir , tunjangan tugas mohon dijelaskan dan diperjelas , bagi anggota yang patah tulang tetap harus ikut Yong Modo sehingga sangat membahayakan dan cuti kalau bisa jangan dihapus.

Hal 46 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar atas pertanyaan dari anggota yang melakukan unjuk rasa sehingga Saksi - 6 akan mempertimbangkan semua keluhan anggotanya setelah mendengar pernyataan Saksi - 6 dapat diterima oleh para Terdakwa dan anggota yang melakukan demo kemudian anggota Yon Zipur 5/ABW pulang ke Asmil Yon Zipur 5/ABW pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan Truk dinas Yon Zipur 5/ABW yang dikawal oleh anggota Denpom V/3/ Malang.
27. Bahwa benar penyebab para Terdakwa dan anggota Yon Zipur 5/ABW lainnya melakukan unjuk rasa atau demonstrasi karena padatnya kegiatan di satuan , kegiatan korve sampai malam hari, perijinan dipersulit , tunjangan penugasan tidak jelas dan uang saku bagi anggota yang bertugas di PT Pindad tidak disebutkan nominalnya .
28. Bahwa benar dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang melakukan unjuk rasa dan tidak menghiraukan perintah Saksi-1 Letkol Czi Asep Rahman Sukmana selaku Danyon Zipur 5/ABW sehingga Saksi-6 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom V/3/ Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
29. Bahwa benar menurut para Terdakwa perbuatan para Terdakwa telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW agar tidak keluar dari Asrama Yon Zipur 5/ABW, dengan tetap melakukan jalan kaki menuju PT Pindad.
30. Bahwa benar para Terdakwa mengakui kesalahan telah tidak mentaati perintah yang disampaikan oleh Danyon Zipur 5/ABW dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap uraian fakta yang disusun oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang dijadikan dasar didalam menyusun pembelaannya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dicatat dengan teliti oleh Panitera didalam Berita Acara Sidang.



Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tentang tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan didalam pembuktian unsur.

Bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tentang keringanan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung didalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Replik Oditur Militer disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan akan langsung dipertimbangkan di dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke – 1 : “Militer “
- Unsur ke – 2 : “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “
- unsur ke – 3 : “yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Militer”

- Bahwa yang dimaksud dengan militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut).
- Baik Militer Sukarelas maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang beraRTi kepada mereka dapat dikenakan / terapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI-AD.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar :



- Terdakwa - 1 Arifin Iba Wahyudi masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050341971284.
- Terdakwa - 2 Siswoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 gelombang I di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010160400281.
- Terdakwa - 3 Alvi Syamsu Nor Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 gelombang 2 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071024220486.
- Terdakwa - 4 Najar Panjaitan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk I pada tahun 2009 di Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100000760188.
- Terdakwa - 5 Sugito masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040696400484.
- Terdakwa - 6 Praka Agung Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II pada tahun 2006 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang

Hal 49 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060258630585.

- Terdakwa - 7 Yogie Kusuma Sindhikara masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2008 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080192940488.
- Terdakwa - 8 Syofian masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2003 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030261380481.
- Terdakwa - 9 Ahmad Istain masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Secata PK Gel I pada tahun 2008 di Kodam V/BRW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3108051100789.

2. Bahwa benar :

- Terdakwa - 1 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Arifin Iba Wahyudi pangkat Praka NRP 31050341971284 seorang prajurit TNI AD berdinas aktif di Yonzipur 5/ABW.
- Terdakwa - 2 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Siswoyo pangkat Kopda NRP 31010160400281 seorang prajurit TNI AD berdinas aktif di di Yonzipur 5/ABW.
- Terdakwa - 3 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Alvi Syamsu Nor Hidayat pangkat Pratu NRP 31071024220486 seorang prajurit TNI AD berdinas aktif di Yonzipur 5/ABW.
- Terdakwa - 4 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Najar Panjaitan

Hal 50 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkat Pratu NRP 31100000760188 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonzipur 5/ ABW.

- Terdakwa – 5 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Sugito pangkat Praka NRP 31040696400484 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonzipur 5/ ABW.
 - Terdakwa - 6 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Agung Prasetyo pangkat Praka NRP 31060258630585 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonzipur 5/ ABW.
 - Terdakwa – 7 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Yogie Kusuma Sindhikara pangkat Pratu NRP 31080192940488 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonzipur 5/ ABW.
 - Terdakwa - 8 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Sofyan pangkat Kopda NRP 310302613804481 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonzipur 5/ ABW.
 - Terdakwa - 9 hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Ahmad Istain pangkat Pratu NRP 31080151100789 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonzipur 5/ ABW.
3. Bahwa benar selain anggota TNI para Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
4. Bahwa benar para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “ Militer ” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

- Bahwa yang dimaksud dengan adalah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengeRTian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

Hal 51 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Yon Zipur 5/ ABW yang tinggal di RT 06 dan RT 07 asmil Yon Zipur 5/ ABW sedang melaksanakan korve diantaranya Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba , Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo , Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu, Kopda Ngadiyana, Praka Iwan Azis , Terdakwa - 9 Pratu Ahmad Istain, Terdakwa - 4Najar Panjaitan, Terdakwa - 6 Agung Prasetyo, Terdakwa - 7 Yogie Kusuma Sindhikara, Terdakwa - 8 Kopda Sofyan dan beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW yang jumlahnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Serda Drajat datang ke tempat para Terdakwa yang sedang melaksanakan korve sambil menceritakan kepada rekan anggota yang sedang melaksanakan korve tentang kegiatan latihan menembak yang hasilnya kurang maksimal karena kegiatan di satuan terlalu padat .
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa - 1 menyampaikan kepada Saksi - 3 Serda Drajat dan minta tolong agar kegiatan ini disampaikan kepada Pasi Ops atau Bapel agar diberikan kebijakan, kemudian Saksi - 3 menjawab” kalau gitu disampaikan aja beramai-ramai ke Ops saya yang bertanggung jawab”, yang disampaikan oleh Saksi-3 kepada anggota Zipur yang berada di RT 07 setelah mendengar ajakan Saksi - 3 untuk menyampaikan aspirasi kegiatan di Batalyon kepada Pasi-2/ Ops kemudian Terdakwa - 1 ,Terdakwa - 3 Pratu Alvi Syamsu , Saksi - 4 Pratu Riski Arisandi , Kopda Sairi, Terdakwa - 4 Pratu Nazar Panjaitan , Terdakwa - 2 Kopda Siswoyo, Pratu Syaiful Anwar , Praka Iwan Azis dan beberapa anggota

Hal 52 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



Zipur yang berada di RT 07 setuju atas saran dari Saksi - 3 .

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa - 1 Praka Arifin Iba mendapat perintah dari Saksi - 3 untuk mengumpulkan anggota yang masih bujangan untuk berkumpul di lapangan Bulu Tangkis yang berada di RT 07 , sedangkan Terdakwa - 2 diperintahkan untuk berkoordinasi dan mengajak anggota Zipur yang berpangkat Kopral senior kemudian Saksi - 3 memerintahkan Terdakwa-3 Alvi Syamsu Nor Hidayat dan Saksi - 7 Pratu Rizki serta Kopka Sairi,
5. Bahwa benar Saksi - 3 dan Kopda Sairi membicarakan rencana penyampaian aspirasi anggota ke Pasi-2/ Ops dan memerintahkan Terdakwa -3 Alvi Syamsu Nor Hidayat untuk menghubungi RT 03 serta menemui Terdakwa - 5 Praka Sugito untuk menyampaikan agar anggota kumpul di RT 07 untuk melakukan unjuk rasa ke kantor ops kemudian Terdakwa - 3 Alvi Syamsu Nor Hidayat kembali ke RT 07 bergabung dengan Saksi - 6 dan anggota lainnya .
6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa - 9 pada saat berada di dalam rumahnya dan melihat di perbatasan RT 6 RT 7 banyak anggota Zipur yang berpakaian preman sehingga Terdakwa - 9 pulang lagi untuk ganti pakaian preman, kemudian Terdakwa - 9 mendatangi anggota yang sudah berkumpul dan ikut bergabung sampai dengan Pos 2, kemudian diperintahkan oleh Wadanyon Mayor Czi Bagus Marsudi agar mendampingi Komandan Batalyon Zipur 5 /ABW.
7. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan anggota Zipur 5 lainnya pada saat melewati jalan di aula B Sutikno Terdakwa – 7,dan Terdakwa – 4 bertemu dengan Kapten Prayit dan diperintahkan untuk masuk ke Aula B Sutikno namun para Terdakwa tidak menghiraukan.
8. Bahwa benar Terdakwa – 2 dan Terdakwa – 5 bertemu dengan Lettu Czi Coko dan diperintahkan untuk masuk ke Aula B Sutikno namun para Terdakwa tidak menghiraukan
9. Bahwa benar Saksi-5 Lettu Czi M Saikhu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost menuju ke rumah dinas Komandan Zipur 5/ABW dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan adanya anggota Yon Zipur 5/ABW tidak bisa dikendalikan dan bergerak menuju pintu 2.
10. Bahwa setelah Saksi-5 Lettu Czi M Saikhu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 Danyonzipur Letkol Czi Asep Rahman Sukmana sehingga Danyon Zipur 5/ABW

Hal 53 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke pos 2 untuk menunggu anggota di pos dua sedangkan Saksi-5 mengamankan mes Perwira.

11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib pada saat para Terdakwa berserta beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW berada di pos 2 kemudian Danyon Zipur 5/ABW memerintahkan dengan cara merentangkan tangan agar anggota kembali dan masuk ke Aula B Sutikno dan berusaha menghentikan aksi para Terdakwa dan anggota lainnya dan dilarang ke luar markas
12. Bahwa benar perintah Letkol Czi Asep Rahman Sukmana selaku Danyon Zipur 5/ ABW tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya hal ini diketahui oleh Saksi-3 dan para Perwira Zipur-5 dan para Terdakwa dan anggota Zipur tersebut terus tetap berjalan menuju PT Pindad di Kecamatan Turen setelah perintah Saksi -6 tidak dilaksanakan kemudian Saksi -6 bersama para Perwira mengawasi kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan agar anggota tidak anarkis dan bisa dibujuk masuk ke dalam ksatrian.
13. Bahwa benar Letkol Czi Asep Rahman Sukmana selaku Danyon Zipur 5/ ABW adalah atasan dari para Terdakwa yang berwenang untuk memeberikan perintah kepada para Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan serta perintah tersebut wajib ditaati oleh para Terdakwa.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB Letkol Czi Asep Rahman Sukmana selaku Danyon Zipur 5/ ABW telah meberikan perintah kepada para Terdakwa agar tidak keluar Asrama Yon Zipur 5/ ABW namun perintah tersebut nyata- nyata tidak ditaati oleh para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke - 3 : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud " yang dilakukan secara bersama-sama" adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menurut Simons, Turut melakukan adalah pembuat (dader), oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus

Hal 54 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



mempunyai pada dirinya semua kwalitas-kwalitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (medeplegen) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa - 1 Arifin Iba Wahyudi masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050341971284.
2. Bahwa benar Terdakwa - 2 Siswoyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 gelombang I di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010160400281.
3. Bahwa benar Terdakwa - 3 Alvi Syamsu Nor Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 gelombang 2 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071024220486.
4. Bahwa benar Terdakwa - 4 Najar Panjaitan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk I pada tahun 2009 di Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan

Hal 55 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100000760188.

5. Bahwa benar Terdakwa - 5 Sugito masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040696400484.
6. Bahwa benar Terdakwa - 6 Agung Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II pada tahun 2006 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060258630585.
7. Bahwa benar Terdakwa - 7 Yogie Kusuma Sindhikara masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2008 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080192940488.
8. Bahwa benar Terdakwa - 8 Syofian masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahap I pada tahun 2003 di Kodam VII/Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030261380481.
9. Bahwa benar Terdakwa - 9 Ahmad Istain masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Secata PK Gel I pada tahun 2008 di Kodam V/BRW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Kepanjen Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3108051100789.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Yon Zipur 5/ ABW yang tinggal di RT 06 dan RT 07 asimil Yon Zipur 5/ ABW

Hal 56 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melaksanakan korve diantaranya Terdakwa-1 Praka Arifin Iba , Terdakwa-2 Kopda Siswoyo , Terdakwa-3 Pratu Alvi Syamsu, Kopda Ngadiyana, Praka Iwan Azis , Terdakwa-9 Pratu Ahmad Istain, Terdakwa-4 Najjar Panjaitan, Terdakwa-6 Agung Prasetyo, Terdakwa-7 Yogie Kusuma Sindhikara, Terdakwa-8 Praka Sofyan dan beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW yang jumlahnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dan tidak lama kemudian Saksi-3 Serda Drajat datang ke tempat para Terdakwa yang sedang melaksanakan korve sambil menceritakan kepada rekan anggota yang sedang melaksanakan korve tentang kegiatan latihan menembak yang hasilnya kurang maksimal karena kegiatan di satuan terlalu padat .

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa - 1 menyampaikan kepada Saksi-3 Serda Drajat dan minta tolong agar kegiatan ini disampaikan kepada Pasi Ops atau Bapel agar diberikan kebijakan, kemudian Saksi - 3 menjawab” kalau gitu disampaikan aja beramai-ramai ke Ops saya yang bertanggung jawab”, yang disampaikan oleh Saksi-3 kepada anggota Zipur yang berada di RT 07 setelah mendengar ajakan Saksi-3 untuk menyampaikan aspirasi kegiatan di Batalyon kepada Pasi-2/ Ops kemudian Terdakwa-1 , Terdakwa-2 Kopda Siswoyo, Terdakwa-3 Pratu Alvi Syamsu , Terdakwa-4 Pratu Nazar Panjaitan , Saksi-7 Pratu Riski Arisandi , Kopda Sairi, Pratu Syaiful Anwar , Praka Iwan Azis dan beberapa anggota Zipur yang berada di RT 07 setuju atas saran dari Saksi-3 .
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 Praka Arifin Iba mendapat perintah dari Saksi-3 untuk mengumpulkan anggota yang masih bujangan untuk berkumpul di lapangan Bulu Tangkis yang berada di RT 07 , sedangkan Terdakwa-2 diperintahkan untuk berkoordinasi dan mengajak anggota Zipur yang berpangkat Kopral senior kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa-3 Alvi Syamsu Nor Hidayat dan Saksi-7 Pratu Rizki serta Kopka Sairi,
13. Bahwa benar Saksi - 3 dan Kopda Sairi membicarakan rencana penyampaian aspirasi anggota ke Pasi-2/ Ops dan merintahkan Terdakwa-3 Alvi Syamsu Nor Hidayat untuk menghubungi RT 03 serta menemui Terdakwa-5 Praka Sugito untuk menyampaikan agar anggota kumpul di RT 07 untuk melakukan unjuk rasa ke kantor ops kemudian Terdakwa-3 Alvi Syamsu Nor Hidayat kembali ke RT 07 bergabung dengan Saksi-6 dan anggota lainnya

Hal 57 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



14. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-9 pada saat berada di dalam rumahnya dan melihat di perbatasan RT 6 RT 7 banyak anggota Zipur yang berpakaian preman sehingga Terdakwa-9 pulang lagi untuk ganti pakaian preman, kemudian Terdakwa-9 mendatangi anggota yang sudah berkumpul dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-8 kembali dari Kepanjen dan melihat anggota kumpul di gang-gang RT dan saat itu Terdakwa-8 bertanya kepada anggota lainnya tentang berkumpulnya anggota Zipur di sepanjang jalan areal Asmil Yon Zipur 5 /ABW namun anggota Zipur lainnya menyampaikan kepada Terdakwa -8 "Ayo jalan saja", setelah Terdakwa-8 menaruh barang-barangnya ke dalam rumah kemudian Terdakwa-8 ikut bergabung dengan rekan anggota lainnya dan Terdakwa-8 sempat mengetuk pintu rumah Praka Kustoro untuk ikut bergabung .
15. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib para Terdakwa – 1 bersama Saksi-6 Serda Drajat , Saksi-7 Pratu Risky Arisandi, Serda Didit Purwanto, Kopda Ngadiana, Praka Lukman Arif, Praka Iwan Azis, Praka Saiful Anwar dan anggota Zipur 5 lainnya yang berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang berorasi dan mengajak anggota lainnya bergabung dalam kegiatan menyampaikan aspirasi dari RT 06 ke RT 05 dan orang tiba RT 04 sambil berteriak teriak "ayo keluar ayo keluar" sehingga anggota yang berada di dalam rumah keluar dan ikut rombongan tersebut setelah para Terdakwa dan anggota Zipur 5/ ABW berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berkumpul di RT 04 pada pukul 19.30 Wib Saksi-3 Serda Drajat memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang pada intinya anggota meminta kesejahteraan tentang istirahat kegiatan kepada Komandan Satuan .
16. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan anggota Zipur 5 lainnya yang melakukan unjuk rasa berjalan dan berhenti di aula B Sutikno untuk mengajak anggota yang sedang latihan Yong Modo sehingga anggota yang ikut latihan Yong Modo bergabung dengan rombongan para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya selanjutnya rombongan anggota tersebut bergerak di RT 2 dan mengajak beberapa anggota untuk bergabung tidak lama kemudian rombongan anggota yang melakukan unjuk rasa akan keluar Ksatrian melalui pintu 2 menuju ke perumahan bintang yang berada di RT 1 sehingga Saksi-5 Lettu Czi M Saikhu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost menuju ke rumah dinas Danyon zipur dengan

Hal 58 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor untuk melaporkan anggota Yon Zipur 5 tidak bisa dikendalikan.

17. Bahwa benar setelah Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 Danyonzipur Letkol Czi Asep Rahman Sukmana sehingga Danyon Zipur 5/ABW menuju ke pos dua untuk menunggu anggota di pos dua sedangkan Saksi-3 mengamankan mes Perwira, kemudian sekira pukul 20.00 Wib pada saat para Terdakwa berserta beberapa anggota Yon Zipur 5/ ABW berada di pos 2 kemudian Danyon Zipur 5/ABW memerintahkan anggota kembali dan masuk ke Aula B Sutikno dan berusaha menghentikan aksi para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya dan dilarang ke luar markas namun perintah Letkol Czi Asep Rahman Sukmana selaku Danyon Zipur 5/ ABW tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan anggota Zipur lainnya hal ini diketahui oleh Saksi-3 dan para Perwira Zipur-5 dan para Terdakwa dan anggota Zipur tersebut terus tetap berjalan menuju PT Pindad di Kecamatan Turen setelah perintah Saksi -6 tidak dilaksanakan kemudian Saksi -6 bersama para Perwira mengawasi kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan agar anggota tidak anarkis dan bisa dibujuk masuk ke dalam ksatrian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut para Terdakwa dan anggota Yon Zipur 5/ABW telah secara nyata dan sadar melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama melakukan unjuk rasa dengan berjalan kaki mulai dari Asrama Yon Zipur 5/ABW sampai dengan PT Pindad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan majelis menilai tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempeRTanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 59 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dari para Terdakwa yang telah menyepelekan ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku serta menunjukkan rendahkan disiplin para Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak menaati perintah yang diberikan oleh atasan dalam hal ini Komandan Batalyon Zipur 5/ ABW.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan nama Yon Zipur 5/ABW menjadi jelek baik dimata Kesatuan lain maupun dimata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya didasari sifat egois dari para Terdakwa tanpa melihat tujuan dari kegiatan yang telah diberikan dari Komando atas tersebut juga dilaksanakan oleh satuan lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Para Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Para Terdakwa pernah melakukan tugas operasi .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa secara nyata telah melanggar Sumpah Prajurit ke 3 yaitu Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya Batalyon Zipur 5/ABW.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan

Hal 60 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa adanya unjuk rasa tersebut tidak lepas dari adanya peran dari Terdakwa – 1 dan Terdakwa -2 sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk Terdakwa – 1 dan Terdakwa -2 pidana penjaranya lebih tinggi dari pada para Terdakwa lainnya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu
Terdakwa - 1 : Arifin Iba Wahyudi, Praka NRP 31050341971284 ;
Terdakwa - 2 : Siswoyo, Kopda NRP 31010160400281 ;
Terdakwa - 3 : Alvi Syamsu Nor Hidayat, Pratu NRP 31071024220486 ;
Terdakwa - 4 : Najar Panjaitan, Pratu NRP 31100000760188 ;
Terdakwa - 5 : Sugito, Praka NRP 31040696400484 ;
Terdakwa - 6 : Agung Prasetyo, Praka NRP 31060258630585 ;
Terdakwa - 7 : Yogie Kusuma Sindhikara, Pratu NRP 31080192940488 ;
Terdakwa - 8 : Sofyan, Praka NRP 310302613804481 ;
Terdakwa - 9 : Ahmad Istain, Pratu NRP 31080151100789 ;
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa - 1:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 61 dari 63 hal Put no 27-K/PM.III-12/AD/III/2016



Terdakwa - 2 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 3 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 4 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 5 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 6 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 7 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 8 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 9 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa- 2 dan Terdakwa - 8 masing-masing sebesar Rp. Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa – 1, Terdakwa – 3, Terdakwa – 4, Terdakwa – 5, Terdakwa – 6, Terdakwa – 7, dan Terdakwa – 9, masing-masing sebesar Rp. Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036380878 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua



dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Gagan Hertawan, S.H Mayor Chk NRP. 11010002381171, Penasihat Hukum Sunaryo Wahyu, S.H., Kaptan Chk NRP 548426 dkk, Panitera Dani Subroto, S.H. Kaptan Chk NRP.2920087370171 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.



Hakim Ketua
Aji Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Kaptan Chk NRP. 11010036380878

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kaptan Laut (KH) NRP. 17425/P

PANITERA

DANI SUBROTO, S.H.
KAPTAN CHK NRP 2920087370171